

# Tesis Muhammad Adad Maulana MIH

*by* MKnHerny Indriyati

---

**Submission date:** 06-Nov-2023 12:37AM (UTC-0600)

**Submission ID:** 2219068328

**File name:** Tesis\_Muhammad\_Adad\_Maulana\_NPM\_208040036\_-\_S2\_Hukum\_UNPAS.docx (217.79K)

**Word count:** 22337

**Character count:** 145076

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN  
DENGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA  
TAJAM TANPA HAK BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP  
PERLINDUNGAN ANAK**

Diajukan Sebagai Suatu Syarat Guna Meraih Gelar Magister Hukum  
pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

**Disusun Oleh:**

**Nama : Muhammad Adad Maulana  
NPM : 208040036  
Konsentrasi : Hukum Pidana**

Di bawah Bimbingan:

**Prof. Dr. Anthon F. Susanto, SH. M.Hum  
Dr. Hj. RD. Dewi Asri Yustia, SH. .MH**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN  
BANDUNG  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN  
DENGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA  
TAJAM TANPA HAK BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP  
PERLINDUNGAN ANAK**

(Tesis, Memorandum Hukum, Studi Kasus)

**Disusun Oleh:**

**Nama : Muhammad Adad Maulana**

**NPM : 208040036**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

Telah dipertahankan dalam Ujian Sidang Kesarjanaan

Pada tanggal,

Disetujui Oleh,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Prof. Dr. Anthon F. Susanto, SH. M.Hum**    **Dr. Hj. RD. Dewi Asri Yustia, SH.,MH**

NIDN : 0417056901

NIDN : 0431106901

Diketahui Oleh,

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum,

Direktur  
Pascasarjana,

**Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum**

NIDN : 0408056201

**Prof. Dr. H. M. Didi Turmuzi, M.Si**

NIDN : 8859940017

## **LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Adad Maulana

NPM : 208040036

Konsentrasi : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya buat adalah :

1. Belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Pasundan maupun insntansi perguruan tinggi lainnya;
2. Murni memiliki ide, rumusan dan hasil penelitian Peneliti dengan arahan para dosen pembimbing;
3. Di dalamnya tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Magister Ilmu Hukum Unpas

Bandung, 2023

Muhammad Adad Maulana  
NPM : 208040036

## ABSTRAK

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak pada dasar nya dalam penelitian putusan ini hakim menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana pada anak yang membawa senjata tajam tanpa hak dalam hal ini Das sollen-nya adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 ataupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Rumusan masalah dari penelitian ini yakni bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana anak yang berhadapan dengan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak? dan bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana yang tepat diterapkan dalam permasalahan pertanggungjawaban pidana anak yang berhadapan dengan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak?

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau doktrinal, Sehubungan metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan kegunaan dari metode penelitian hukum normatif, yaitu untuk mengetahui dan mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu

Pada dasar nya dalam penelitian putusan ini hakim menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana pada anak yang membawa senjata tajam tanpa hak dalam hal ini Das sollen-nya adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 ataupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Konsep Pertanggungjawaban Pidana yang Tepat Diterapkan dalam Permasalahan Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak menerapkan Konsep "strict liability" berarti bahwa seseorang dapat dihukum karena melanggar hukum tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan atau kealpaan

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Anak, Prinsip Perlindungan.**

## ABSTRAC

*Forms of Criminal Responsibility for Children in Conflict with the Law for the Crime of Carrying Sharp Weapons Without Rights Based on the Principles of Child Protection. Basically, in researching this decision, the judge applied a system of criminal responsibility for children who carry sharp weapons without rights, in this case Das sollen is Article 2 paragraph (1) Emergency Law no. 12 of 1951 or Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. The formulation of the problem of this research is what is the form of criminal responsibility of children who are in conflict with the law for the criminal act of carrying sharp weapons without rights based on child protection principles? and how is the concept of criminal responsibility appropriately applied in the problem of criminal responsibility of children who are in conflict with the law for the criminal act of carrying sharp weapons without rights?*

*Researchers use normative juridical or doctrinal research. As the method used in the research is normative legal research, the approach taken is a statutory approach. This research focuses on statutory regulations. In accordance with the use of normative legal research methods, namely to find out and recognize what and how positive law is regarding a particular problem*

*Basically, in researching this decision, the judge applied a system of criminal responsibility for children who carry sharp weapons without rights, in this case Das sollen is Article 2 paragraph (1) of Emergency Law no. 12 of 1951 or Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System and the Concept of Criminal Responsibility Appropriately Applied in the Problem of Criminal Responsibility of Children in Conflict with the Law for the Crime of Carrying Sharp Weapons Without the Right to apply the concept of "strict liability" meaning that a person can be punished because violate the law without needing to prove elements of error or negligence*

*Keywords: Criminal Responsibility of Children, Principles of Protection.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK”**. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan. Di dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Didi Turmudzi, M.Si selaku Direktur Pascasarjana Universitas Pasundan
2. Bapak Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan
3. Bapak Prof. Dr. Anthon F. Susanto, SH. M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I
4. Ibu Dr. Hj. RD. Dewi Asri Yustia, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing II
5. Orangtua dan istri serta anak-anak tercinta, beserta keluarga besar dan rekan-rekan yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan memotivasi dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran beserta kritikan yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandung, 2023

Muhammad Adad Maulana  
NPM : 208040036



## DAFTAR ISI

<b>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK....</b>	<b>i</b>
LEMBAR PENGESAHAN .....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
<i>ABSTRAC</i> .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Kegunaan Penelitian .....	15
E. Kerangka Pemikiran.....	16
F. Metode Penelitian .....	40
1. Spesifikasi Penelitian .....	41
2. Metode Pendekatan .....	42
3. Tahapan Penelitian .....	44
4. Teknik Pengumpulan Data .....	46
5. Alat Pengumpulan Data.....	48
6. Analisa Data .....	48
7. Jadwal Penelitian .....	49
Tabel jadwal penelitian.....	49
8. Lokasi Penelitian .....	49
BAB II.....	53

TINJAUAN TENTANG ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK, DAN KONSEP PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM .....	53
A. Konsep Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Indonesia .....	53
B. Konsep Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia .....	55
C. Pertanggungjawaban Pidana Anak .....	58
1. Teori Pertanggung Jawaban Pidana .....	59
2. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Di Indonesia Secara Umum .....	60
3. Teori Dan System Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak .....	61
D. Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak .....	64
E. Konsep Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum .....	66
BAB III .....	71
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK DALAM PRAKTIK DI PERSIDANGAN .....	71
A. Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb 71	
B. Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN ..	101
C. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Yang Diterapkan Oleh Hakim Dalam Praktiknya Pada Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 01/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Skb dan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 02/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Skb .....	107
BAB IV .....	112
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK BERDASARKAN PRINSIP- PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK .....	112
A. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak .....	112
B. Konsep Pertanggungjawaban Pidana yang Tepat Diterapkan dalam Permasalahan Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak .....	117
BAB V .....	121
PENUTUP .....	121

A. Kesimpulan .....	121
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA .....	123

## DAFTAR TABEL

Tabel jadwal penelitian.....	49
------------------------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Anak adalah generasi yang memiliki sifat selalu ingin tahu, terkadang keingin tahu dan rasa penasaran membawa kedalam permasalahan, untuk itulah anak memerlukan perhatian khusus tidak hanya dari kedua orang tuanya tetapi lingkungannya pun haruslah senantiasa memberikan kenyamanan pada anak.

Senjata tajam sudah umum diketahui oleh masyarakat, sebab dalam berbagai aktivitas sehari-hari masyarakat memerlukan dan menggunakan senjata tajam. Oleh karena itu kepemilikan dan penggunaan senjata tajam merupakan hal biasa dan diperlukan oleh masyarakat. Dengan demikian yang menjadi masalah adalah apabila disalahgunakan, dimana digunakan bukan untuk peruntukannya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Mawardi, *Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam*, Cv. Zigie Utama, Cetakan Pertama, Bengkulu, Hlm 23, 2021.

Di Indonesia sendiri memang memberlakukan larangan kepemilikan senjata tajam yang dapat melukai orang lain dengan dalih melindungi diri.<sup>2</sup> Membawa senjata tajam memang dilarang di Indonesia, termasuk alasan untuk melindungi diri. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, dinyatakan bahwa:

Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Dari aturan hukum di atas jelas bahwa setiap orang yang membawa senjata tajam tanpa hak menguasai dapat dikenakan ancaman pidana. Oleh karena itu jika tidak untuk keperluan pekerjaan ataupun tugas jabatan maka lebih baik tidak usah membawa senjata tajam. Alasan untuk jaga diri ketika bepergian tidak dapat diterima sebagai alasan pembenaran untuk membawa senjata tajam. Dengan demikian setiap orang hendaknya berhati-hati dan dapat bersikap bijak agar tidak terjerat ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, walaupun dengan alasan hanya untuk berjaga-jaga.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Redaksi Justika, *Hukum Membawa Senjata Tajam untuk Perlindungan Diri*, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/hukum-membawa-senjata-tajam-untuk-perlindungan-diri/>, 2021, Di unduh pada tanggal 02 Juni 2022 jam.09.00 wib.

<sup>3</sup>Bram Candra, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)*, Tesis, Universitas Medan Area, 2021, Hlm 3. <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/15736/2/191803032%20%20Bram%20Candra%20-%20Fulltext.pdf> di unduh kamis 15 juni 2022 pukul 17.10 Wib.

<sup>4</sup> Kejahatan yang marak terjadi adalah kejahatan yang disertai dengan penggunaan senjata tajam yang dilakukan oleh Anak. Dimana penggunaan senjata tajam tidak sesuai fungsinya maka akan menimbulkan masalah dan tindakan kriminal. Persoalan kriminalitas khususnya membawa senjata tajam memang sangat meresahkan masyarakat, sebab rasa aman dan ketertiban yang didambakan menjadi terancam.<sup>4</sup>

<sup>10</sup> Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarig under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika di tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada setiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat in, antara lain :

- <sup>18</sup> 1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penjelasan pasal 332 KUH Pidana dinyatakan bahwa anak yang masih di bawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin
2. anak di dalam KUH Perdata secara terperinci tidak ada ditentukan, namun secara konkrit bahwa pengertian di bawah umur ini juga diidentikkan dengan seseorang yang belum dewasa, dimana pengertian belum dewasa menurut hukum perdata adalah secara jelas diatur dalam

---

<sup>4</sup> Muh Djawal Syafei, *Penerapan Pidana Terhadap Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 13/PID.SUS ANAK/2019/PN.DPU)*, Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram, 2020, Hlm i. <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2020/08/M.-DJAWAL-S-DIA115176.pdf> di unduh Kamis 15 Juni 2022 pukul 17.05 Wib.

- <sup>18</sup> pasal 330 KUH Perdata, dimana menurut pasal tersebut dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun.
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga tidak ada menentukan bahwa batas usia seseorang itu belum dewasa, hanya saja Undang-Undang tersebut dalam pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.
  4. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
  5. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Karakter anak senantiasa selalu berubah hal tersebut disebabkan oleh faktor lingkungan keluarga dan lingkungan di sekitarnya, seperti <sup>6</sup> kurangnya perhatian orang tua, keadaan anak yang dipaksakan memenuhi kebutuhan hidup atau bahkan pencarian jati diri hal inilah yang dapat merubah kepribadian seorang anak sehingga anak berhadapan dengan hukum. Menurut <sup>10</sup> Juvenile Delinquency yaitu perilaku / dursila, atau kejahatan / kenakalan anak-anak, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka ia mengembangkam bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.<sup>5</sup> Timbulnya penyimpangan yang dilakukan anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma hukum yang berakibatkan membahayakan pada diri sendiri atau orang lain, hal tersebut akan membahayakan perkembangan kepribadian pada diri anak tersebut.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, Hal 40.



Berdasarkan hal tersebut diatas anak perlu mendapat pendidikan dan bimbingan dari orang tua dan lingkungan , karena pendidikan yang terbaik bagi anak berawal dari lingkungan terdekat yaitu keluarga termasuk dalam mendapatkan perlindungan. Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa perlindungan anak spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam Pasal 28B ayat (2), bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dewasa ini banyak anak yang terlibat dalam kejahatan maupun tindak pidana lainnya seperti apa yang di lakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dimana KPAI menyoroti bahwa saat ini banyak kasus pidana yang melibatkan anak di bawah umur seperti kasus pembegalan dimana pelaku membawa senjata tajam , kasus pencurian dengan kekerasan, kasus narkoba , pencopet dan masih banyak kasus pidana yang di lakukan oleh anak.

Menurut Komisioner KPAI Retno Listyarti, membenarkan bahwa angka kekerasan atau tindak pidana yang dilakukan anak meningkat akhir-akhir ini, namun KPAI belum memiliki data khusus terkait itu meskipun mengetahui penyebabnya. KPAI tentu sangat prihatin jika memang angka kekerasan atau tindak pidana yang dilakukan anak meningkat saat ini, hal tersebut menurut Retno di latarbelakangi oleh berbagai latarbelakang permasalahan seperti faktor ekonomi, faktor psikologis perkembangan anak, faktor lingkungan keluarga, hingga lingkungan pergaulan.

<sup>1</sup> Anak selaku manusia yang belum memiliki pemahaman secara komprehensif terhadap suatu akibat hukum atas suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, hal ini dikarenakan seorang anak memang dalam perkembangannya masih dalam proses pencarian jati diri dan selalu ingin melakukan hal-hal yang menurutnya adalah sesuatu yang baru (coba-coba), bahkan sifat alamiahnya yang menuntun seorang anak selalu penasaran terhadap sesuatu yang belum pernah dilakukannya. Sehingga ketika melakukan kejahatan atau tindak pidana, seorang anak memiliki hak-hak khusus yang harus dipenuhi oleh hukum dan tidak boleh dipersamakan dirinya sebagai pelaku orang dewasa.<sup>7</sup>

Dalam konteks kasus anak yang melakukan tindak pidana dengan membawa senjata tajam menurut pendapat Sudarto, bahwa <sup>4</sup> salah satu kejahatan yang terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan yang menggunakan senjata tajam,” <sup>4</sup> kejahatan tersebut sangat merasahkan masyarakat sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi dirinya termasuk orang yang berada di sekitarnya. Kejahatan seperti ini sebagai dampak dari hilangnya control <sup>4</sup> sosial, bahkan memberikan dampak yang lebih dalam pada penyimpangan dan kejahatan berupa perbuatan manusia.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Hardiantl, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Mks)*, <https://repository.unibos.ac.id>

<sup>8</sup> Kurnia Sapitri, *Skripsi: Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Menurut Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ( Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun)*, Universitas Islam Riau, hlm. <https://repository.uir.ac.id/11544/1/181010573.pdf>

Dalam hukum pidana dikenal dengan apa yang disebut pertanggungjawaban pidana di samping tindak pidana, pidana dan pemidanaan.<sup>6</sup> Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana. Jika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak diproses berdasarkan hukum acara pidana untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya diminta pertanggungjawaban pidananya, maka akan dapat merendahkan wibawa hukum pidana di dalam masyarakat. Hal ini akan bisa menyebabkan ada pandangan masyarakat bahwa tidak perlu takut melakukan tindak pidana karena tidak akan diminta pertanggungjawaban pidananya.

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan. Asas kesalahan dalam bahasa Belanda berbunyi *geen straf zonder schuld* artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, seseorang baru dapat dipidana kalau pada orang tersebut apabila terdapat kesalahan.

<sup>2</sup> Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>9</sup> Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh

---

<sup>9</sup> Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, Hlm 33.

<sup>2</sup> seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.

<sup>5</sup> Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Berkaitan dengan hal tersebut khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dimana anak tersebut merupakan pelaku tindak pidana maka penanganan masalah tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), sedangkan bagi anak yang merupakan korban dari tindak pidana maka pengaturan terkait per masalah tersebut di atur dalam <sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak <sup>8</sup> dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda yang diharapkan sebagai penerus bangsa, memerlukan adanya pembinaan serta perlindungan dari

berbagai pihak baik itu orang tua, keluarga, lingkungan sekitar, maupun Negara. Perlindungan dimaksudkan karena anak di dalam perkembangan menuju pendewasaan ketika memasuki masa remaja, sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada disekitarnya.<sup>10</sup>

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak bertujuan agar penegak hukum memberikan penerapan pidana yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana, karena anak memiliki kemampuan yang masih terbatas dan tidak sesempurna orang dewasa.<sup>11</sup>

Penerapan hukum terhadap anak dan orang dewasa berbeda. Menurut Pasal 69 (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012, “anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.” Dan menurut ayat (20)-nya, “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”. Terhadap anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun dan dikenakan pidana kebebasan, berdasarkan pasal 79 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, perhitungan pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan kepada anak adalah  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa, karena anak dipandang belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sepenuhnya. Selain itu,

---

<sup>10</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Peradilan Anak*. Djambatan, 2000, Hlm 1.

<sup>11</sup> Varida Ariani, Nevey, *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Ham RI, Jakarta, 2014, Hlm 25.

dalam proses penegakan hukum terhadap anak, digunakan beberapa pertimbangan dalam menjatuhkan pidana tersebut.

<sup>3</sup> Terdapat sepuluh asas yang diterapkan dalam sistem peradilan anak berdasarkan pasal 2 UU No. 11 tahun 2012, yaitu:

#### 1. Perlindungan

Yang dimaksud dengan "pelindungan" meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.

#### 2. Keadilan

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.

#### 3. Nondiskriminasi

Yang dimaksud dengan "nondiskriminasi" adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

#### 4. Kepentingan terbaik bagi anak

Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

#### 5. Penghargaan terhadap pendapat anak

Yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pendapat Anak" adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.

#### 6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak" adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

#### 7. Pembinaan dan pembimbingan Anak

Yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan "pembimbingan" adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakatan.

#### 8. Proporsional

Yang dimaksud dengan "proporsional" adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.

#### 9. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir

Yang dimaksud dengan “perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir” adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

#### 10. Penghindaran pembalasan

Yang dimaksud dengan “penghindaran pembalasan” adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana. Asas-asas yang ada tersebut secara jelas menunjukkan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Asas pertama, misalnya, menekankan asas perlindungan terhadap anak. Perlindungan ini didasarkan pada keadaan pelaku yang masih anak-anak yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Selanjutnya, nomor 4 menyebutkan agar proses hukum yang dilakukan mengacu kepada kepentingan terbaik bagi anak, untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan seterusnya. Berdasarkan asas-asas ini pula, maka diperlukan aturan dan tindakan khusus untuk menangani perkara anak.<sup>12</sup>

Berikut merupakan contoh kasus tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skb : Seorang anak yang berhadapan dengan hukum berusia 16 tahun yang diadili berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, berdasarkan fakta-fakta yang

---

<sup>12</sup> Analiansyah dan Syarifah, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*, Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Jurnal Vol 1 No 1, 2015.



terungkap dipersidangan, terdakwa <sup>4</sup> terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam” dan menjatuhkan <sup>6</sup> pidana penjara selama 1 (satu) bulan.<sup>13</sup>

Contoh Beberapa kasus lainnya dapat dilihat dari dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skb : dalam kasus tersebut terdakwa adalah anak berusia 17 tahun yang diadili berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa <sup>4</sup> terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam” dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 bulan.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian yang penulis uraikan dalam latar belakang karena luasnya objek penelitian tentang anak yang berhadapan dengan hukum , maka dalam penelitian Tesis ini penulis membatasi permasalahan yang menyangkut anak yang melakukan tindak pidana dengan membawa senjata tajam. Adapun judul penelitian yang penulis ambil adalah “ PERTANGGUNGJAWABAN <sup>16</sup> PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERHADAP

---

<sup>13</sup>Di unduh dari

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pnsukabumi/tahunjenis/putus/tahun/2019/page/2.html>, Nomor Perkara 01/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skb, diakses pada tanggal 18 Juli 2022 Pukul 21.40.

<sup>14</sup> Di unduh dari

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pnsukabumi/tahunjenis/putus/tahun/2019/page/2.html>, Nomor Perkara 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skb, diakses pada tanggal 18 Juli 2022 Pukul 21.40.

TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK  
BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK.

### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah terkait judul penelitian tesis tersebut, diantaranya :

1. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak?
2. Bagaimana Konsep Pertanggungjawaban pidana yang tepat diterapkan dalam permasalahan Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak?

### C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan menganalisa tentang pertanggungjawaban seperti apa yang dapat dilakukan oleh anak dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya tentang Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak Berdasarkan Prinsip-prinsip Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui dan melakukan analisa lalu membuat Konsep Pertanggungjawaban Hukum yang tepat dalam permasalahan Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna ditinjau dari aspek teoritis dan praktis, yaitu:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Menambah perbendaharaan bahan pustaka, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap penerapan bentuk pertanggungjawaban pidana anak tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademisi, sejauh mana hukum dapat memberikan rasa kepastian dan keadilan bagi <sup>1</sup> anak yang berhadapan dengan hukum khususnya dalam masalah pidana anak tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Sebagai prasarana bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam kuliah serta diharapkan dapat menghasilkan temuan baru yang dapat digunakan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapandengan hukum
- b. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pemangku kepentingan khususnya kepada pembuat <sup>6</sup> peraturan perundang-undangan dalam hal ini DPR bersama pemerintah khususnya dalam

pengaturan penegakan dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum

### E. Kerangka Pemikiran

<sup>19</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya setiap warga negara maupun penyelenggara negara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Dalam konsep negara hukum di dunia, dikenal adanya konsep <sup>16</sup> *rechtstaat* dan konsep *rule of law*. Negara hukum Indonesia <sup>6</sup> berdasarkan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan negara hukum yang demokratis, artinya negara hukum Indonesia memadukan antara <sup>16</sup> konsep *rechtstaat* dan konsep *rule of law*.

Sementara itu dalam Penjelasan Umum UUD 1945, butir I tentang Sistem Pemerintahan, yang dinyatakan bahwa: Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Penyebutan kata *rechtstaat* dalam penjelasan umum tersebut menunjukkan bahwa konsep *rechtstaat* memberikan inspirasi bahkan mengilhami pendirian para proklamator dan pendiri Negara Indonesia, meskipun tidak harus serta merta menyamakan antara konsep *rechtstaat* dengan konsep negara hukum Indonesia. Sebab antara keduanya sangat berbeda filosofi maupun latar belakang budaya masyarakatnya.

Konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, maka dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan<sup>15</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon elemen-elemen penting Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah:

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan,
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara,
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal,
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Sementara A.V. Dicey mengemukakan bahwa unsur utama pemerintahan yang kekuasaannya di bawah hukum negara adalah:<sup>16</sup>

1. Supremasi dari hukum, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum);
2. Persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang; dan

---

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945*, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999, Hlm 146- 147.

<sup>16</sup> M. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim, *Pengantar Tata Hukum Negara Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1983, Hlm 161.

3. Konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia, dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi

Salah satu unsur terpenting dalam negara hukum adalah keterikatan organ negara pada undang-undang dan hukum, maka peraturan perundang-undang atau dalam konteks lebih luas adalah hukum, haruslah dirumuskan secara jelas, tidak multitafsir, dan mampu mewujudkan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Arif Hidayat, yang mengatakan bahwa secara umum konsep negara hukum pada prinsipnya mencakup empat tuntutan dasar, yakni:

1. Kepastian hukum;
2. Hukum berlaku sama bagi seluruh penduduk;
3. Adanya legitimasi demokratis dalam pembuatan hukum; sert
4. Menjunjung tinggi martabat manusia.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Hans Kelsen, dalam pandangannya ia mengatakan bahwa konsep rule of law (negara hukum) yang berarti penegakan hukum, maka:

1. Hukum ditegakkan demi kepastian hukum;
2. Hukum itu dijadikan sumber utama bagi hakim dalam memutuskan perkara;
3. Hukum tidak didasarkan pada kebijaksanaan dalam pelaksanaannya; dan
4. Hukum tersebut harus bersifat dogmatik.<sup>17</sup>

Muhammad Tahir Azhary mengutip pendapat Oemar Seno Adji mengatakan bahwa: Negara Hukum Indonesia mempunyai ciri khas Indonesia, karena mempunyai pandangan hidup bernegara yaitu Pancasila. Pancasila harus

---

<sup>17</sup> Astim Riyanto, *Filsafat Hukum*, Bandung: Yapemdo, 2002, hlm. 377

diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula disebut Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama (*freedom of religion*). Muhammad Tahir Azhary selanjutnya mengatakan bahwa walaupun dalam Penjelasan UUD 1945 digunakan istilah *rechtstaats*, tetapi yang dianut oleh Negara Indonesia bukan konsep *rechtstaats* dan bukan pula konsep *the rule of law*, melainkan konsep Negara Hukum Pancasila yang mempunyai ciri-ciri: (1) ada hubungan yang erat antara agama dan negara; (2) bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa; (3) kebebasan beragama dalam arti positif; (4) ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; (5) asas kekeluargaan dan kerukunan.

<sup>8</sup> Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, Hlm 97, 2002

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa Negara hukum yang dianut oleh masing masing Negara memiliki perbedaan , hal itu dikarenakan adanya perbedaan budaya dari setiap Negara.

Dalam konteks pertanggungjawab pidana tentu penjelasan Undang-undang dasar 1945 sebagai dasar dalam penegakan hukum pidana karena sebagaimana yang telah diuraikan diatas dimana <sup>19</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya setiap warga negara maupun penyelenggara negara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku..

Hal tersebut mengisyarakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang haruslah dapat di pertanggungjawabkan dan di pertanggungjawabnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keadaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.

Menurut pendapat W.L.G. Lemaire Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh



pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu system norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Selanjutnya Moeljatno mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:<sup>19</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut kamus hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika dan moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>20</sup>

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara

---

<sup>19</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet.8, PT. Bina Askara: Jakarta, Hlm 1, 2008.

<sup>20</sup> Soekidjo Notpatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka cipta, Jakarta, Hlm 45, 2010.

<sup>2</sup> subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>21</sup> Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Penegakan hukum pidana akan selalu berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana atau yang dikenal konsep

---

<sup>21</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm 33.

“*liability*”<sup>15</sup> diartikan Pound sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.<sup>15</sup> Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebutkan sebagai “*toerekenbaaheid*,” “*criminal responsibility*,” “*criminal liability*.” Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.<sup>15</sup> Menurutny juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.<sup>22</sup>

Menurut Prodjohamidjojo, seseorang melakukan kesalahan, jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat patut di cela. Telah di maklumi bahwa perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Maka, setidaknya ada dua alasan. Dengan demikian, menurut seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kalalaian, harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur objektif, dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbutatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya termasuk juga ada unsur subjektif.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. VI, Alumni Ahaem-Peteheam, Hlm 245, 2005.

<sup>23</sup> Ibid, hlm 76.

Terhadap pertanggungjawaban pidana, dalam ranah hukum pidana dikenal asas *Ultimum Remedium* (pidana merupakan senjata terakhir) Menurut penulis dalam perspektif hukum perlindungan anak, maka terhadap anak sebagai korban yang berhadapan dengan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam, perlu digunakan prinsip *vicarious liability*, sebagai pertanggungjawaban pengganti yang merupakan kelanjutan dari prinsip *ultimum remedium*.

*Vicarious liability* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).<sup>24</sup> Menurut barda nawawi arief, *vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*).<sup>25</sup> Sutan Remy Sjahdeini menterjemahkan *vicarious liability* menjadi pertanggungjawaban vikarius atau pertanggungjawaban pengganti.<sup>26</sup>

Kamus Henry Black, memberikan batasan tentang *vicarious liability* sebagai berikut :

*The liability of an employer for the acts of an employee, of a principle for torts and contracts of an agent* (pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja atau pertanggungjawaban principal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak)

<sup>24</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, 1989.

<sup>25</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 118, 2013.

<sup>26</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, Hlm 84, 2006.

<sup>7</sup> Ajaran *vicarious liability* diambil dari hukum perdata yang kemudian dipakai dalam praktik hukum pidana. Ketentuan ini misalnya dapat dilihat dalam hukum Pasal 1367 KUHPerdata yang berbunyi “Setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”. Dalam pasal ini disebutkan bahwa *vicaious liability* dapat timbul dalam hubungan-hubungan sebagai berikut:

- a) tanggung gugat orang tua atau wali terhadap perbuatan anaknya yang belum dewasa
- b) tanggung gugat majikan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan karyawan
- c) tanggung gugat guru-guru sekolah atas perbuatan murid-muridnya.<sup>27</sup>

Mengutip pendapat Jowitt dan Walsh, Sutan Remy Sjahdeni menjabarkan tentang *vicarious liability* berasal dari doktrin *respondeat superior*, dimana dalam ajaran tersebut hubungan antara master dengan *servant* atau principal dengan agent berlaku *maxim qui facit per alium facit per se*. Dimana menurut doktrin tersebut, seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu. Dalam hukum inggris, *vicarious liability* dapat timbul dalam beberapa bentuk hubungan yaitu:

---

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm 62.

- a. *Principal and agent*. Jika seorang agent bertindak dalam scope authority-nya maka semua perbuatan melawan hukum (tort) yang dilakukan agent akan menjadi tanggung jawab principalnya.
- b. *Partnership*. Semua partner dalam sebuah partnership bertanggung jawab atas tindakan dari salah satu pihak diantara mereka.
- c. *Master and servant*. Master (majikan) bertanggung jawab atas tindakan tort yang dilakukan oleh servant (karyawan) dalam melakukan pekerjaannya.<sup>28</sup>

<sup>12</sup> Mahrus Ali berpendapat, ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan teori *vicarious liability*, yaitu: yang pertama, harus terdapat suatu hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dan pekerja, dan yang kedua tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Romli Atmasasmita, mempertegas bahwa *vicarious liability* hanya berlaku terhadap jenis tindak pidana tertentu menurut hukum pidana Inggris, yakni delik-delik yang mensyaratkan kualitas dan delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan. Sedangkan, Scanlan dan Ryan,<sup>12</sup> dikutip oleh Sultan Remy Sjahdeini berpendapat, seorang pemberi kerja hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana secara vikarius apabila perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya adalah dalam rangka tugas pegawainya itu. Secara *contrario* hal itu berarti seorang pemberi kerja tidak harus memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan pegawainya apabila perbuatan itu dilakukan di luar atau tidak ada hubungan dengan tugasnya.<sup>29</sup>

Di Indonesia, sampai sekarang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum menganut asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*).

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm 63.

<sup>29</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, Hlm 89.

<sup>7</sup> Walaupun demikian, para pembuat undang-undang dan akademisi sudah mengisyaratkan akan memberlakukan doktrin ini dalam hukum pidana yang akan datang. Sebagaimana dikatakan Mardjono Reskodiputro, doktrin *vicarious liability* dari sistem Anglo-Amerika perlu di adaptasikan (atau dicangkokkan) pada sistem hukum Indonesia yang berasal dari sistem hukum eropa continental. Isyarat ini dapat dilihat dalam RUU KUHP Tahun 2012, dalam pasal 38 dirumuskan:

1. Bagi tindak pidana ditentukan oleh Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.
2. Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.<sup>30</sup>

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak, pasca perkembangan orientasi pemidanaan yang mendudukan korban sebagai bagian penting dari tujuan pemidanaan. Perkembangan pemikiran tentang pemidanaan selanjutnya bergerak kearah orientasi baru dimana penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi semua pihak pun menjadi wacana yang paling mutakhir dipikirkan orang pada saat ini.<sup>31</sup>

<sup>5</sup> Chairul Huda berpendapat bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya

---

<sup>30</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan (Kumpulan Karangan Buku Kesatu)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm 113, 2007.

<sup>31</sup> Arief, Barda Nawawi, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, Hlm 17, 2012.

<sup>2</sup> pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>32</sup>

<sup>5</sup> Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.<sup>33</sup> Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

---

<sup>32</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, Hlm 68, 2006.

<sup>33</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm 52, 2015.



<sup>5</sup> Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut maka seseorang dapat dipidana apabila perbuatan tersebut telah diatur sebelumnya.

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana antara lain:

- a. Adanya perbuatan pidana<sup>8</sup>

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu

sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali<sup>34</sup>

b. Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>35</sup> Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

c. Unsur Kesengajaan

Tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau opzettelijk bukan unsur culpa. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan.

Banyak pengertian <sup>6</sup> anak yang diatur dalam peraturan perundang-undang, sehingga dalam pelaksanaan penegakan terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum haruslah dapat disesuaikan dengan kondisi.

Pengaturan tentang anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem pidana diatur dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 12 tentang Sistem

---

<sup>34</sup> Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta, Renika Cipta, Hlm 25, 2002.

<sup>35</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Hlm 114, 2012.

Peradilan Pidana Anak. Pengertian tenag anak yang ada dalam pasal UU No. 11<sup>2</sup> tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menentukan sebagai berikut:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.

Kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori :<sup>36</sup>

1. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. Juvenile Deliquence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana.

Wujud Konkret dari jaminan persamaan hak terhadap warga Negara dalam hukum, khususnya terhadap anak, oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, anak diberikan jaminan perlindungan berupa berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana amanat Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jaminan terhadap pelaksanaan hak anak tersebut diatas, kemudian oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperkuat dengan jaminan pelaksanaan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama

<sup>36</sup> Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, Hlm 2, 2003.

dihadapan hukum bagi setiap orang sebagaimana amanat Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian dikonkretkan oleh peraturan perundang-undangan yang hirarkhinya berada dibawah Undang-Undang Dasar sebagai peraturan pelaksanaannya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa:

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.”

Adapun hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jika dijabarkan, beberapa hak-hak tersebut diatas diantaranya:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- b. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- c. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- 1) Diskriminasi;
  - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - 3) Penelantaran;
  - 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - 5) Ketidakadilan; dan
  - 6) Perlakuan salah lainnya;

Terhadap hak-hak tersebut, Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab agar hak tersebut dijalankan, serta berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

- (1) Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.”
- (2) Negara dan Pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Anak kemudian juga menyebutkan Negara dan Pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam

menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Sedangkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Anak juga disebutkan bahwa <sup>13</sup> kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Selain hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak juga diatur <sup>18</sup> dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 yaitu:

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga masyarakat dan Negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia kemudian juga menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, di didik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah

meninggal dunia atau karena suatu sebab yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.

- (3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua sesungguhnya.

Hak-hak anak selain dijamin dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas, jaminan terhadap hak-hak anak juga diberikan oleh konvensi, diantaranya konvensi hak-hak anak yang telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 oleh Pemerintah Indonesia, konvensi ini ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 1990, Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak.<sup>37</sup>

Konvensi hak-hak anak ini memiliki cara pandang yang berbeda dibandingkan dengan instrument-instrumen Internasional sebelumnya, perbedaan itu terutama tampak dari caranya melihat dan memperlakukan anak, bukan semata-mata sebagai pihak yang ditempatkan sebagai *paradoxal* dengan orang dewasa, melainkan dia diperlakukan sebagai satu insan yang penuh dengan segala hak-hak secara inheren melekat pada diri anak sebagai makhluk manusia. Dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, keduanya memiliki prinsip-prinsip umum hak-hak anak. Prinsip umum ini disepakati agar seluruh anak di dunia memiliki hak yang sama. Adapaun prinsip umum tersebut sebagai berikut: Kepentingan terbaik bagi anak,

---

<sup>37</sup> Imam Jauhari, *Kajian Yuridis terhadap Penerapan Hak-Hak Anak dan Penerapannya*, Disertasi Doktor, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2005.



Hak tumbuh berkembang dan kelangsungan hidup, Non diskriminasi, dan Hak partisipasi dalam masyarakat.

Pertama, prinsip kepentingan anak, artinya bahwa setiap usaha dan upaya dalam kegiatan yang bersangkutan dengan anak mengutamakan kepentingan terbaik bagi diri anak. Kedua, prinsip kelangsungan dan perkembangan, terfokus pada hak-hak yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak dan keberlangsungan hidup anak untuk tetap bertahan dalam kehidupan ini. Ketiga, prinsip Universalitas atau non diskriminasi, artinya semua hak-hak anak yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam upaya pemenuhan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak berlaku sama untuk semua anak. Tidak ada pemisahan dan perlakuan berbeda pada anak, termasuk dalam kondisi dan situasi apapun. Keempat Partisipasi atau penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>13</sup> Anak memiliki hak untuk terlibat dan dilibatkan dalam setiap hal yang berhubungan dengan kehidupan mereka. Pendapat anak patut didengarkan dan dipertimbangkan. Kerena anak lebih mengetahui apa yang dia butuhkan dalam menjalani hidupnya.<sup>38</sup>

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) mendefinisikan anak dalam pasal 1 sebagai berikut:<sup>5</sup> “*Every human being below the age of eighteen years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.*” Dimana anak didefinisikan dengan setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum yang diberlakukan terhadap anak.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Taufik, *Perlindungan Anak dalam Islam. Dalam, Ismail, Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perkawinan Kedua: Pandangan Hakim PA Kabupaten Malang dan Aktivis Gender Kota Malang (Studi Kasus No: 6445/Odt.G/2013/PA. Kab. Malang)*, Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2014, Hlm. 25-26. Etheses.uinmalang.ac.id.

<sup>39</sup> Jurnal Yudisial, Op.Cit, Hlm 198.

Di Indonesia jauh sebelum adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, Indonesia telah memiliki Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Kesejahteraan Anak dikatakan bahwa: “oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan ini selayaknya oleh pihak-pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan Negara, dan bilamana perlu, oleh Negara sendiri. “Karena kewajiban inilah maka yang bertanggung jawab atas asuhan anak wajib pula melindunginya.

Dalam ketentuan pasal 2 <sup>1</sup> Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (“UU Drt. No. 12/1951”) mengatur bahwa:

- 1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- 2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

<sup>1</sup> Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e juga disebutkan pengertian senjata tajam yaitu “senjata tajam” dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951

Pasal 2 ayat (2) UU Drt. No. 12/1951, diatur pengecualian penggunaan senjata-senjata yang disebutkan dalam ayat (1) yaitu: tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

<sup>1</sup> Didalam Undang-Undang Drt No. 12 Tahun 1951, senjata tajam yang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau mata pencaharian yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang boleh digunakan di kepentingan sehari-hari. Contoh petani yang membahwa golok untuk mencangkul sawah, seorang ibu rumah tangga yang menggunakan pisau yang berjualan untuk mencari nafkah anak istrinya di perbolehkan karena senjata tersebut dipergunakan untuk membantu pekerjaannya sebagai seorang petani, ibu rumah tangga atau pengarajin pisau tersebut begitupun untuk barang pusaka kuno merupakan suatu pengecualian dalam Undang-Undang Drt. No. 12 Tahun

1951 diharuskan dalam mempergunakannya alat untuk membawanya telah mendapat izin dari kepolisian atau barang pusaka yang dibawa telah terdaftar ke kemendikbud sebagai barang pusaka yang sudah bersertifikat, dan di gunakan untuk kepentingan adat atau upacara adat. Senjata tajam di Indonesia merupakan suatu hal yang dipandang umum oleh masyarakat, namun membawa senjata tajam tidaklah selalu merupakan tindakan yang dibenarkan oleh hukum. Dalam UndangUndang Drt. Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam, seseorang membawa senjata tajam dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana apabila tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Anthon F Susanto bahwa Metode penelitian hukum pada hakekatnya merupakan upaya pencarian kebenaran. Kebenaran adalah fakta-fakta dari berbagai hubungan yang berisi satu sama lain sebagai subjek dan predikat yang ajeg dan logis. Kriteria kebenaran dalam ilmu hukum terdiri dari kriterium kebenaran koheren, koresponden dan pragmatis. Suatu kebenaran dinamakan koheren jika diturunkan dengan cara yang tepat dari titik tolak sistem putusan atau sistem proposisi. Suatu kebenaran dinamakan korespondensi jika kebenaran tersebut berupa kesesuaian antara makna yang dimaksudkan oleh suatu pernyataan dengan apa yang sesungguhnya merupakan halnya atau apa yang merupakan fakta-faktanya. Suatu kebenaran dianggap pragmatis jika kebenaran tersebut

berlandaskan pada kriteria berfungsi atau tidaknya pernyataan dalam ruang lingkup waktu tertentu.

Metode Penelitian hanya dapat dilakukan melalui prosedur dan tahapan tertentu, yaitu sebuah cara untuk memecahkan masalah secara sistematis. Melalui metode inilah maka selanjutnya kegiatan “penelitian”, dapat dibagi atau dipecah ke dalam rangkaian kegiatan kecil yang sangat rinci, yang melibatkan tahapan cukup rumit<sup>40</sup>,

Metode penelitian dalam penelitian ini, penulis menggunakan tahapan penelitian sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup serta identifikasi masalah sebagaimana yang telah diuraikan, maka dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah sebagai berikut :

*“doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules goverming a particular legal kategory, analyses the relationship between rules, explain areas of difficully and, perhaps, predicts future development.”*(Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu,

---

<sup>40</sup> Anthon F. Susanto, Gialdah Tapiansari B, Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris: Sebuah Gagasan Dan Konsep Awal, Jurnal Litigasi, Vol. 17(2), 2016, hlm 1, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/159>

menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).

Pada penelitian hukum normatif ini<sup>1</sup> meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>41</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah Pendekatan kasus (*Case Approach*), Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan historis (*Historical Approach*), Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sehubungan metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>42</sup> Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena yang menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian ini ialah pertanggungjawaban pidana anak yang berhadapan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak. Penelitian ini menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan.

<sup>41</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 34, 2015.

<sup>42</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Edisi Revisi, Cet. 2, Malang, Hlm 295, 2006.

Sesuai dengan kegunaan dari metode penelitian hukum normatif, yaitu untuk mengetahui dan mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu.<sup>43</sup>

Penelitian hukum pada dasarnya secara lazim memiliki beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari beberapa aspek mengenai isu kemudian dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah “pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan histori (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)”.<sup>44</sup> Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*) dengan cara studi dokumen dan kasus.

Menurut Jhonny Ibrahim yang dimaksud pendekatan analitis (*analytical approach*), maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya di dalam praktek dan putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, penelitian berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum

---

<sup>43</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20*, Alumni, Bandung, Hlm. 140, 1994.

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 10, Jakarta, Kencana, Hlm 93, 2010.

yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktek melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.<sup>45</sup>

Berbagai problem hukum saat ini, memperlihatkan bahwa diperlukan pendekatan yang mampu merespon perubahan dan tentu saja keberpihakan terhadap masyarakat yang tidak mampu. Oleh karena itu penelitian hukum seharusnya mampu mendorong partisipasi masyarakat, terbuka terhadap berbagai ragam pendekatan sehingga mampu memberikan berbagai solusi yang dihadapi oleh masyarakat,<sup>46</sup> termasuk terkait senjata tajam. Penelitian ini juga dibantu yuridis empiris mengingat penulis akan mencari data kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang membawa senjata tajam tanpa hak.

Guna pendalaman dalam pembahasan dan pelengkap pendekatan perundang-undangan, penulis juga mempergunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus digunakan dalam rangka untuk lebih memahami mengenai praktek pertanggungjawaban pidana anak berhadapan <sup>4</sup> hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak.

### 3. Tahapan Penelitian

Pada bagian ini diuraikan bagaimana tahap penelitian dilakukan.

Tahapan penelitian adalah rangkaian kegiatan dalam penelitian yang

---

<sup>45</sup> Op.Cit, Jhonny Ibrahim, hlm. 310.

<sup>46</sup> Anthon F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif – Partisipatoris*, Setara Pers, Malang, Hlm 176, 2015.



diuraikan secara rinci mulai dari Tahap persiapan, Tahap Penelitian dan Tahap penyusunan/Pembuatan Tugas Akhir. Untuk menjelaskan bagian ini dapat menggunakan ragaan sesuai dengan kebutuhan penelitian dengan melihat rujukan dalam buku teks yang direkomendasikan. Umumnya tahap penelitian, baik penelitian normatif maupun empirik secara umum dilakukan melalui tahap sebagai berikut :

- a. Tahap persiapan, yaitu tahap dimana peneliti merancang desain penelitian yang di tuangkan di dalam Usulan Penelitian. Tahapan ini merinci secara detail apa yang akan dilakukan di dalam kegiatan penelitian nantinya.
- b. Tahap Penelitian, yaitu tahapan penelitian yang dilakukan, setelah usulan penelitian di nyatakan lulus. Pada tahap ini dilakukan tahapan <sup>6</sup> pengumpulan data melalui studi kepustakaan (literatur/dokumen), dan penelitian lapangan. Perbedaannya dalam penelitian normatif data utamanya adalah data sekunder (data yang sudah jadi), sehingga <sup>6</sup> penelitian kepustakaan/studi kepustakaan merupakan tahap penelitian utama, sedangkan penelitian lapangan hanya bersifat penunjang terhadap data kepustakaan tersebut di atas. Penelitian lapangan itu dilakukan hanya untuk justifikasi data sekunder, yaitu melalui wawancara. Sedangkan dalam penelitian empirik, studi kepustakaan atau tahap penelitian kepustakaan hanya merupakan persiapan untuk melakukan penelitian lapangan guna memperoleh

<sup>2</sup> data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Jadi dalam penelitian hukum empirik, yang lebih utama adalah data lapangan. Untuk lebih jelas mengenai hal ini peneliti diharuskan melihat berbagai literatur agar tahap penelitian dapat diuraikan secara lengkap. Diharapkan peneliti dapat menampilkannya dalam bentuk ragaan (bagan) sehingga lebih jelas.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Diuraikan bagaimana teknik pengumpulan data dilakukan. Teknik merupakan penerapan dari metode untuk dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki.

Untuk pendekatan *yuridis-normatif*, teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh <sup>6</sup> dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif dan lain-lain. Pada dasarnya teknik pengumpulan data dengan pendekatan ini dilakukan terhadap berbagai literatur (kepastakaan). Teknik ini dapat dilakukan melalui inventarisasi berbagai produk aturan yang selanjutnya dilakukan pencatatan secara rinci (dipandang lengkap) juga pengklasifikasian terhadap berbagai produk <sup>11</sup> peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan materi penelitian, semua kegiatan itu dilakukan dengan sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah satu aturan bertentangan dengan aturan lainnya atau

tidak (secara vertikal ataupun horizontal); apakah asas hukum bersesuaian dengan aturan hukum atau tidak dan seterusnya.

Untuk pendekatan *yuridis-empirik* teknik pengumpulan data dilakukan terhadap data primer baik <sup>16</sup> bahan hukum maupun bahan non hukum. Data tersebut berupa hasil penelitian (langsung) dan lapangan atau data hasil penelitian pihak lain yang berkaitan dan sudah teruji secara ilmiah. Teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan guna memperoleh data lapangan (non hukum) diantaranya melalui metode tes, observasi, kuesioner, *interview* dan dokumentasi. Dalam penelitian hukum empirik umumnya penelaahan data sekunder dilakukan sebelum dilakukan telaah/ penelitian terhadap data primer (lapangan/masyarakat).

Selain kedua teknik pengumpulan data tersebut di atas, terdapat juga teknik pengumpulan data dengan penelitian kualitatif, yang umumnya dilakukan melalui partisipasi observasi atau juga wawancara secara mendalam. Lihat lebih jelas tentang hal ini di dalam literatur-literatur penelitian kualitatif khususnya bidang hukum.

#### **4. Metode Penentuan Sampel**

Bagi penelitian yang menggunakan pendekatan *yuridis-empirik*, perlu dilakukan penentuan sampel. Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi. Hal ini dilakukan karena banyak alasan, baik dari

segi ekonomis, maupun keakuratannya. Penentuan sampel tidak akan mengurangi nilai ilmiah suatu penelitian.

Terdapat beberapa teknik penentuan sampel yaitu:

- a. Teknik *Random Sampling* ; dengan cara undian atau lotere, cara *ordinal*, *randomisasi* dari tabel bilangan *random*, *multistage sampling*.
- b. Teknik *Non-Random Sampling*; *quota sampling*, *accidental sampling*, *purposive sampling*.

Terhadap istilah-istilah di atas, peneliti wajib memahami secara mendalam dan juga mampu melakukannya, untuk lebih jelas dilihat dalam buku-buku metodologi penelitian hukum.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan data kepustakaan, sehingga alat pengumpul data yang digunakan adalah alat tulis dimana peneliti sebagai instrumen utama mengumpulkan, mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian menggunakan alat elektronik (komputer), untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang diperoleh.

#### 6. Analisa Data

Dalam menganalisis data dilakukan dengan metode Yuridis-Kualitatif, dimana data yang diperoleh menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan yang ada sebagai hukum positif:

- a. Bahwa peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan.

- b. Bahwa peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum.
- c. Kepastian hukum, artinya bahwa peraturan perundang-undangan yang ada harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat termasuk pemerintah

### 7. Jadwal Penelitian

Pelaksanaan peneliti Tesis ini akan di lakukan dalam kurun waktu 5 (Lima Bulan), seperti yang telah penulis jadwalkan dalam table di bawah berikut ini:

Kegiatan	Tahun 2022-2023							
	Oktober	November	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Persiapan								
Penyusunan Usulan Penelitian								
Seminar Usulan Penelitian								
Perbaikan Usulan Penelitian								
Pelaksanaan penelitian dan penyusunan Tesis								
➤ Observasi								
➤ Penyebaran Kuesioner								
➤ Analisis data								
Konsultasi dan bimbingan Tesis								
Ujian Sidang Hasil Penelitian Tesis								
Perbaikan								
Sidang Akhir								

**Tabel jadwal penelitian**

### 8. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung
- b. Perpustakaan Pascasarjan Universitas Pasundan, Jl. Sumetera No. 41 Bandung.

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK, DAN KONSEP PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

#### A. Konsep Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Indonesia

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum yakni anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Kasus yang melibatkan anak merupakan arus balik yang tidak bisa dilihat dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang memiliki cita-cita tinggi serta masa depan yang cerah guna mengedepankan dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, maka dari itu paradigma pembangunan ini haruslah pro terhadap anak.<sup>47</sup>

<sup>12</sup> Dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan sebagai berikut :

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

---

<sup>47</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.83

2. Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialimnya sendiri.<sup>48</sup>

Dalam poin 2,3 dan 4 ini mencakup batas usia anak. Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seorang anak untuk dapat disebut sebagai anak, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengompolokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>49</sup> Maulana Hasan Wadog, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grafindo, Hlm 24-27, 2000.

Menurut pasal 45 KUHP seseorang yang dikategorikan dibawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 tahun. Pasal 283 KUHP menentukan kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun. Konsep KUHP menentukan usia 18 tahun sebagai batas pertanggung jawaban bagi seseorang anak. Secara tegas pasal 113 konsep KUHP Tahun 2012 menyatakan:

Ayat (1) anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan. Ayat (2) pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.<sup>50</sup>

<sup>4</sup> Pembatasan anak dari segi umurnya tidaklah selamanya tepat, karena kondisi umur seseorang dihubungkan dengan kedewasaan merupakan sesuatu yang bersifat semu dan relatif. Kenyataanya ada anak dari segi kemampuan masih terbatas akan tetapi dari segi usia anak tersebut telah dewasa, oleh karena itu penentuan kedewasaan seseorang dari segi usia tidak tepat.<sup>51</sup>

#### **B. Konsep Sitem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan semua proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Baik bagi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, maupun anak yang menjadi saksi tindak pidana.

<sup>50</sup> Moh. Thayeb Manribu, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, Hlm 78, 2010.

<sup>51</sup> M Hoyles, *Changing Childhood*, Writers and Readers, Hlm 9, 1979.



Dalam perkara pidana, sistem peradilan pidana anak mesti menjamin semua kebutuhan serta hak-hak anak, hal ini berlaku untuk anak sebagai pelaku, korban maupun saksi tindak pidana. Yang dimaksud dengan anak sebagai pelaku ialah pada saat anak dituduh, didakwa, dituntut, maupun dihukum atas pelanggaran hukum. Sementara itu hak-haknya yang harus dijamin antara lain adalah menyediakan bantuan hukum, pendampingan psikososial bagi anak dan konseling bagi keluarganya, menjamin keberlangsungan pendidikan anak dan kebutuhan dasar lainnya.

Dalam pelaksanaannya sistem peradilan anak di Indonesia berinteraksi dengan sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga untuk menentukan situasi dan kebutuhan demi kepentingan terbaik anak. Seperti halnya di dalam penetapan pengasuhan anak, reintegrasi ABH, dan layanan sosial lainnya sehingga akar masalah yang mendorong anak-anak berhadapan dengan hukum dapat diatasi dan dicegah.


Mengingat pada kondisi anak yang tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena seorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berfikir akan lebih baik apabila istilah kejahatan yang dilakukan oleh anak maka dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia disebut dengan kenakalan anak.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Mery, *Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Tesis, Universitas Padjadjaran, Bandung, Hlm 39, 2014.

Peradilan pidana anak mengatur pencegahan kenakalan remaja dan respon untuk <sup>16</sup> anak yang berkonflik dengan hukum. Ketentuan ini meliputi: yurisdiksi, usia minimum pertanggungjawaban pidana, usia maksimum perlindungan khusus, prosedur khusus pada semua tahap proses hukum, jaminan hak karena proses diversi dan penahanan alternatif, hukuman, standar kelembagaan, reintegrasi dan hak privasi.

Sistem Peradilan Anak di Indonesia juga memasukan Konsep Sistem Perlindungan Anak demi mewujudkan kesejahteraan bagi anak dengan perubahan perilaku sosial, hal ini peneliti asumsikan melalui sebuah rekayasa bagan sebagai berikut:



Hal ini menunjukkan bahwa sitem peradilan anak di Indonesia berkolaborasi dengan sistem lainnya yakni seperti kesejahteraan anak dan keluarga, serta sistem

perubahan perilaku sosial. Peran sistem peradilan anak yang memasukan unsur sistem perlindungan anak menetapkan kerangka hukum dalam masyarakat dan umumnya berinteraksi dalam ke empat sektor utama: peradilan pidana (misalnya, polisi, pengadilan, kejaksaan, remand dan fasilitas penahanan), peradilan sipil (misalnya, pengadilan keluarga, badan arbitrase, tribunal buruh, dan resolusi pertikaian alternatif), peradilan administrasi (misalnya badan hubungan buruh, pengadilan imigrasi, komisi hak anak atau kantor ombudsman) dan peradilan informal (misalnya, pengadilan desa, dewan persukuan).

Sistem dan struktur peradilan memberikan sebuah pandangan independen tentang setiap masalah yang berkaitan dengan anak, terutama di mana setiap keputusan formal diambil demi anak. Keterlibatan keputusan pengadilan formal atau proses formal lainnya adalah perlu untuk menjamin bahwa kebutuhan dan hak-hak anak dilayani sebaikbaiknya, seringkali melawan prioritas dari yang lain, seperti dalam kasus pembicaraan waktu adopsi, pengasuhan orang tua, hak milik dan pewarisan, atau masalah-masalah lain yang langsung berpengaruh pada kehidupan anak. Sistem peradilan juga mesti menjamin bahwa kebutuhan dan hak-hak anak dipenuhi bila anak berkonflik dengan hukum.

### **C. Pertanggungjawaban Pidana Anak**

Pertanggungjawaban pidana merupakan upaya pemberian celaan yang objektif berdasarkan hukum yang berlaku, kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, Hlm 75, 1987.

Menurut Roeslan Saleh mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan “Tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.<sup>54</sup>

### 1. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh ini dalam arti luas mempunyai tiga bidang, yaitu :

- 1) Kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan.
- 2) Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya:
  - a. Perbuatan yang ada kesengajaan, atau.
  - b. Perbuatan yang ada alpa, lalai, kurang hati-hati.
- 3) Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat

Teori pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh pula mengatakan bahwa dalam hukum pidana dikenal dengan adanya tiga unsur pokok, yaitu:

#### 1) Unsur perbuatan

Unsur pertama adalah perbuatan atau tindakan seseorang. Perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana.

#### 2) Unsur orang atau pelaku

---

<sup>54</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, Hlm75, 1983.

<sup>9</sup> Orang atau pelaku adalah subjek tindak pidana atau seorang manusia. Hubungan unsur orang atau pelaku mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku dan baru akan tercapai apabila ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman.

### 3) Unsur pidana, melihat dari pelaku

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu.<sup>55</sup>

## 2. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Di Indonesia Secara Umum

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif

Indonesia saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas, sistem pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP yang nota bene merupakan warisan kolonial Belanda. KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggung jawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP Kedua kata tersebut sering dipakai dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti, tetapi tidak tahu apa maknanya. Hal itu seakan-akan tidak menimbulkan keragu-raguan lagi dalam pelaksanaannya.

---

<sup>55</sup> Ibid, Hlm. 52

Di samping pasal-pasal tersebut di atas, terdapat pula pasal-pasal pelanggaran lain yang dilihat dari rumusannya tidak terlalu jelas sehingga tidak mudah untuk menafsirkan apakah harus ada unsur kesalahan atau tidak.

Di Indonesia sendiri selain sistem pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP adapula sistem pertanggungjawaban pidana diluar KUHP contoh nya seperti:

- a. UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi;
- b. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
- c. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.
- d. UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-undang tersebut sengaja dipilih khusus yang menyimpang dari ketentuan KUHP dan KUHP yang bersifat umum, terutama mengenai subjek delik dan pertanggungjawaban pidana, serta proses beracara di pengadilan. Dari masing-masing undangundang tersebut akan dianalisis kecenderungan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi Masyarakat yang berdampak pada perkembangan kejahatan.

### **3. Teori Dan System Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak**

<sup>9</sup> Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas, perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh

kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak proposional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

Dalam pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur yang telah diatur dalam KUHPidana dan diluar KUHPidana. Dalam pertanggungjawaban pidana anak yang diatur dalam KUHPidana dengan dilihatnya dengan suatu perbuatan yang diatur didalam undang-undang. Sebagai dasar tersebut telah didasarkan dalam asas-asas yang berkaitan.

Mengenai anak kecil yang umurnya masih relatif muda, menurut Roeslan Saleh, dalam keadaan-keadaan yang tertentu untuk di anggap tidak mampu bertanggungjawab haruslah didasarkan pada Pasal 44 KUHP, jadi sama dengan orang dewasa. Sehingga tidak mampu bertanggungjawab karena masih muda saja, maka anak yang melakukan perbuatan pidana, menurut Roeslan Saleh, tidak mempunyai kesalahan karena sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kewijaan yang khusus, yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna. Maka dia tidak dipidana karena mempunyai kesengajaan atau kealpaan. Sebab, menurut Roeslan Saleh satu unsur kesalahan tidak ada padanya, karena anak yang masih sangat muda di pandang tidak bersalah, sesuai dengan asas tidak dipidana tidak ada kesalahan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak di pidana.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Ibid, Hlm 84.

Pasal 44 KUHP menentukan tidak dipidana seorang yang melakukan tindakan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya (*non composmentis*), karena:

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya)
2. Jiwanya terganggu karena penyakit (gila) terus menerus atau temporer.

Berdasarkan pasal KUHP, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai hukum dan yang melawan hukum, dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Syarat pertama faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak; syarat yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan yang tidak.<sup>57</sup>

<sup>16</sup> Usia pertanggungjawaban tindak pidana merujuk pada usia seseorang dianggap memiliki kemampuan untuk menilai (kapasitas untuk membedakan benar atau salah) dan dapat memikul tanggungjawab atau tindak pidana yang dilakukannya. Dalam kaitan ini, terdapat 2 (dua) hal yakni: (i) usia dimana seorang anak dianggap memiliki kapasitas mental untuk melakukan tindak

---

<sup>57</sup> Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, Hlm 70, 2012.



pidana; (ii) usia dimana anak di anggap layak untuk memikul tanggung jawab terhadap penuntutan dan sanksi formal atas tindak pidana yang dilakukannya. Seiring dengan hal tersebut terdapat 2 (dua) ketentuan mengenai tanggung jawab pidana yakni : (i) usia minimum pertanggungjawaban pidana; dan (ii) pembebanan secara gradual (bertingkat) tanggungjawab pidana yang mana tergantung pada pemahaman anak terhadap tindakan salah yang dilakukannya.<sup>58</sup>

#### **D. Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak**

Senjata tajam di Indonesia sebenarnya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. senjata tajam diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang Mengubah “*Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Undang-Undang No.12/Drt/1951 merupakan Undang-Undang Darurat yang dijadikan Undang-Undang atas dasar Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi undang-undang atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961.

Undang-Undang No. 12/Drt/1951 pada Pasal 2 ayat (1) mengatur mengenai kegiatan apa saja yang tidak diperbolehkan jika dikaitkan dengan senjata tajam yang tidak diperbolehkan di Indonesia, dan pada Pasal 2 ayat (2) mengatur mengenai atas alasan apa saja senjata tajam diperbolehkan di

---

<sup>58</sup> Adam Graycar, *The Age Of Criminal Responsibility*, Australian Institute Of Criminology, 2000.

Indonesia. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) adalah dua ayat yang terkandung dalam satu pasal yang saling bersangkutan di mana Pasal 2 ayat (1) mengatur mengenai tindakan yang tidak diperbolehkan menyangkut dengan senjata tajam dan pada Pasal 2 ayat (2) mengatur terkait senjata tajam yang di perbolehkan beredar di Indonesia.

Senjata tajam yang diperbolehkan dapat dikaji melalui pengaturan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 yang di mana pasal tersebut mengatur mengenai tidak termasuk senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk pada Pasal 2 ayat (1) bila barang-barang tersebut <sup>1</sup> tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata digunakan guna pertanian, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, melakukan dengan syah pekerjaan, barang pusaka, barang kuno, barang ajaib. Pada Pasal 2 ayat (2) tersebut dapat dilihat bahwa senjata tajam bisa beredar dengan legal yang apa bila memenuhi salah satu hal yang diatur pada <sup>11</sup> Pasal 2 ayat (2).

Hal-hal yang diatur pada Pasal 2 ayat (2) sudah dengan tegas mengatur peredaran senjata tajam akan tetapi hal-hal tersebut tidak memiliki penjelasan jadi sulit bagi penegak hukum untuk melakukan penindakan jika terkait senjata tajam itu sangat beredar karena alasan yang sangat luas pengertiannya karena tidak jelaskan apa yang artinya pertanian, kemudian pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, dan hal lain yang <sup>6</sup> sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2). Hal <sup>1</sup> yang diatur pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 ada

beberapa hal antara lain ialah pertanian, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, melakukan dengan syah suatu pekerjaan, barang kuno, barang pusaka, dan barang ajaib.

Dapat dilihat pada Pasal 2 Undang-Undang No. 12/Drt/1951 yang di mana jika melanggar salah satu perbuatan yang diatur pada pasal tersebut dapat diancam pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun. Selain menentukan pidana pokok untuk pelaku penyalahgunaan senjata tajam yaitu pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun Undang-Undang No. 12/Drt/1951 juga mengatur mengenai sanksi pidana tambahan. pidana tambahan ini diatur pada Pasal 5 Undang-Undang No. 12/Drt/1951, yang isinya yaitu: (1) barang-barang atau bahan-bahan dengan mana atau terhadap mana sesuatu yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si tertuduh. (2) Barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat (1), harus dirusak, kecuali apabila terhadap barang barang itu oleh atau dari pihak menteri pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain.

#### **E. Konsep Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum**

Prinsip dasar atau kebijakan hukum perlindungan terhadap anak telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang berbunyi “Bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar”.<sup>59</sup>

<sup>59</sup> Pasal (34), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>16</sup> Di dalam deklarasi hak-hak anak disebutkan pula bahwa anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum dengan layak baik sebelum dan sesudah dilahirkan. Kemudian pada Pasal 58 UU No. 39 Tahun 1999, menyatakan “bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orangtua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.”<sup>60</sup>

<sup>16</sup> Teori Perlindungan Hukum bagi anak yang dikemukakan DR. Philipus M Hadjon, yang menitikberatkan kepada perlindungan hukum di bidang hak asasi anak.<sup>61</sup> Kemudian teori perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

<sup>5</sup> Setidaknya ada empat prinsip perlindungan anak yang mendasari semua upaya perlindungan anak, yaitu: (1) prinsip non diskriminasi atau prinsip tanpa perbedaan kepada anak dengan alasan tertentu; (2) <sup>5</sup> prinsip the best interests of the child atau <sup>13</sup> kepentingan yang terbaik bagi anak; (3) prinsip hak untuk hidup, melangsungkan kehidupan dan perkembangan anak; dan (4)

<sup>60</sup> Pasal 58 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>61</sup>

prinsip penghormatan atau penghargaan atas pendapat anak. Prinsip-prinsip tersebut di kemukakan dalam konvensi hak anak secara umum penerapan prinsip tersebut khususnya di Indonesia telah berjalan sesuai dengan apa yang di cantumkan bahkan di Indonesia sendiri secara teknis telah mengikatkan diri secara sukarela pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Konvensi terkait Hak-Hak Anak.

Dewasa ini di Indonesia, <sup>3</sup> perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merujuk ke dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebelumnya terkait peradilan yang melibatkan anak merujuk kepada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Disahkannya UU No. 11 tahun 2012, maka UU No. 3 tahun 1997 tidak berlaku lagi.<sup>62</sup>

Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur mengenai sistem atau acara peradilan pidana pada <sup>8</sup> anak dalam Bab III Pasal 16 sampai dengan Pasal 62. Pada prinsipnya acara peradilan pidana anak yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tetap memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai hak asasi manusia. Mengingat <sup>13</sup> bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak untuk <sup>16</sup> mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan; diperlakukan non-diskriminasi, tindakan yang dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, tumbuh

<sup>3</sup> Dony Pribadi, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum*, Artikel, Volume 3 Nomor 1, Universitas Airlangga Surabaya, Hlm 16, 2018.

dan berkembang serta penghargaan terhadap pendapat anak. Berdasarkan hal tersebut semestinya pemenjaraan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.<sup>63</sup>

Bentuk jaminan perlindungan hak-hak yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012 diantaranya: Penyidik, Penuntut Umum, Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan. Anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

1. Menyerahkannya kembali kepada orangtua/ wali; atau
2. Mengikutsertakannya di Instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah paling lama 6 bulan.<sup>64</sup>

Penyidikan terhadap perkara Anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan syarat yang ditentukan.

Penyidikan dalam perkara anak melibatkan peran serta dari Pembimbing Kemasyarakatan, yakni dengan diwajibkannya penyidik untuk

<sup>63</sup> Mery, *Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Tesis, Universitas Padjadjaran, Bandung, Hlm 71, 2014.

<sup>64</sup> Ibid, Hlm 72.

13 meminta pertimbangan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, Penyidik juga wajib meminta laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak korban dan anak saksi dari pekerja sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sejak tindak pidana diajukan. Masing-masing hasil laporan tersebut wajib diserahkan oleh Balai Pemasyarakatan kepada Penyidik dalam waktu selambat-lambatnya 3x 24 jam. Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna penyidik paling lama 24 jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan di ruang khusus unit pelayanan anak, dan penyidik harus berkoordinasi dengan Penuntut Umum guna memenuhi kelengkapan berkas baik secara materiil maupun formil dalam waktu 1x 24 jam.

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.<sup>65</sup>

Dalam Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan:

1. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara

---

<sup>65</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 109, 2006.

<sup>3</sup> Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik.
3. Syarat untuk ditetapkan sebagai penyidik adalah sebagai berikut:
  - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
  - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak;
  - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Penyidik dalam melaksanakan penyidikan dapat melakukan serangkaian tindakan guna kepentingan pemeriksaan diantaranya dapat melakukan <sup>17</sup> penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan pemeriksaan surat sebagaimana yang diatur dalam hukum acara pidana. Namun ada perlakuan khusus yang wajib diterapkan apabila terkait dengan penanganan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Wewenang yang diberikan kepada penyidik cukup luas karena didasarkan kepada undang-undang, diantaranya penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang apalagi pengurangan kebebasan tersebut memiliki dasar yang cukup. Hal tersebut juga diatur dalam hukum acara peradilan bagi anak dalam Pasal 30 Ayat (1) UU No. 11/2012 yang menyebutkan <sup>13</sup> penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 jam.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Ibid, Hlm 74.



Khusus tindakan penangkapan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, polisi memperhatikan hak-hak anak dengan melakukan tindakan perlindungan terhadap anak, seperti:

1. Perlakuan anak dengan asa praduga tak bersalah;
2. Perlakuan anak dengan arif, sopan dan bijaksana dan tidak seperti terhadap pelaku tindak pidana dewasa;
3. Saat melakukan penangkapan segera memberitahukan orang tua dan walinys;
4. Anak tertangkap tangan segera memberitahukan orangtua walinys;
5. Wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab, polisi atau masyarakat berdasarkan asas kewajiban.

**BAB III**  
**SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG**  
**MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK DALAM PRAKTIK DI**  
**PERSIDANGAN**

**A. Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb**

1. Posisi Kasus

Terdakwa anak, pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira jam 20.00 Wib, awalnya anak pergi nongkrong di depan Puskesmas, setelah itu kegiatan yang dilakukan oleh anak dan teman-teman adalah ngopi sambil ngobrol. Anak datang ke tempat tersebut karena hampir setiap malam minggu memang sering nongkrong di tempat tersebut. Sekira jam 21.00 Wib anak berinisiatif membawa alat (senjata tajam) dari rumah anak untuk berjaga-jaga karena takut ada serangan dari anak-anak genk motor yang suka bikin rusuh. anak mengambil corbek diantar oleh Sdr. Rizki dengan menggunakan sepeda motor milik anak yang dikemudikan oleh Anak sendiri. Setelah mengambil corbek, anak kembali ke tempat nongkrong dengan dibonceng oleh Sdr. Rizki yang mengendarai sepeda motor anak. Sedangkan anak dibonceng membawa corbek. Setelah tiba di tempat nongkrong, anak menyimpan corbek tersebut tergeletak di pinggir parit dekat trotoar jalan dekat tempat nongkrong. Selain anak, anak juga melihat Sdr. Akmal datang membawa satu bilah golok yang disimpan dekat dengan cocor bebek yang anak bawa. Pada hari Minggu tanggal

23 Desember 2018 sekira jam 01.00 Wib datang satu unit mobil yang mengangkut empat orang berpakaian preman yang mengaku petugas kepolisian. Petugas yang datang langsung mengeledah kami yang sedang ngobrol. Pada saat diperiksa anak juga baru mengetahui bahwa Sdr. Rendy membawa satu bilah pisau Kujang warna coklat namun anak tidak mengetahui siapa pemiliknya. Kemudian anak dan teman-teman anak diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Sukabumi Kota.

## 2. Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa Anak Muhamad Riyadi Als Arab Bin Deni Zaenal, pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2018, bertempat di Jalan Ciandam Kp. Salagombong Rt. 04/ 03 Kelurahan Cibereum Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpansesuatu senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu: Perbuatan Anak Muhamad Riyadi Als Arab Bin Deni Zaenal (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan;

3. Sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaku tindak pidana dalam tindak pidana dalam perkara ini adalah masih tergolong anak-anak, maka sebelum Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum serta Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana berdasarkan Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut “Anak” menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Muhamad Riyadi Als Arab Bin Deni Zaenal adalah termasuk kategori Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya sesuai dengan Pasal 1 angka 3 disebut Anak.

### 3. Tuntutan Penuntut Umum

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : Muhamad Riyadi Als Arab Bin Deni Zaenal;

Tempat Lahir : Sukabumi;

Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun, 04 Juni 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Jl. Ciandam Kp. Selagombong Rt. 05/03 Kel.  
Cibeureum Hilir Kec. Cibeureum Kota Sukabumi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Pendidikan :SMP;

Anak ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kota Sukabumi oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2019 s/d 08 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
5. Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;

Anak tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum Ivan Faizal, SH., MH, Advokat dan Penasihat Hukum pada POSBAKUM di Pengadilan Negeri Sukabumi berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 01/Pid. Sus. Anak 2019 / PN. Skb, tanggal 11 Januari 2019;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Bandung; Anak didampingi oleh nenek kandungnya bernama SALAMAH;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb tanggal 07 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim;
  - Penetapan Hakim Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb tanggal 07 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
  - Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II A Sukabumi;
- 4 Setelah mendengar keterangan Anak Saksi, Saksi-saksi dan Anak; 17 Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Muhamad Riyadi Als Arab Bin Deni Zaenal 4 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 6 tindak pidana “Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawa senjata tajam”, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, dalam dakwaan kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Muhamad Riyadi Als Arab Bin Deni Zaenal dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa : - <sup>13</sup> 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang sekira 100 cm dengan gagang/ pegangannya terbuat dari kayu. Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah); Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak Anak Muhamad Riyadi Als Arab Bin Deni Zaenal dijatuhi hukuman pidana yang ringan-ringannya atau putusan yang seadil-adilnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak sangat menyesali perbuatannya;
- Anak sopan dipersidangan;
- Anak berterus terang dan tidak berbelit-belit;
- Anak mengakui segala perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki tingkah lakunya;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolah setinggi mungkin;
- <sup>17</sup> Orang tua Anak masih sanggup mendidik Anak untuk menjadi Anak baik dan tidak melanggar hukum;

<sup>9</sup> Setelah mendengar permohonan dari Anak sendiri yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar diringankan hukumannya karena masih



ingin melanjutkan sekolah, serta Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

<sup>17</sup> Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak, yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya tanggal 21 Januari 2019;

<sup>17</sup> Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya dan Anak menyatakan <sup>15</sup> tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Anak Anak Muhamad Riyadi Als Arab Bin Deni Zaenal, pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2018, bertempat di Jalan Ciandam Kp. Salagombang Rt. 04/ 03 Kelurahan Cibereum Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, <sup>4</sup> tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira jam 20.00 Wib, awalnya anak pergi nongkrong di depan Puskesmas, setelah itu kegiatan yang dilakukan oleh anak dan teman-teman adalah ngopi sambil ngobrol. Anak datang ke tempat tersebut karena hampir setiap malam minggu memang sering nongkrong di tempat tersebut. Sekira jam 21.00 Wib anak berinisiatif membawa alat (senjata tajam) dari rumah anak untuk berjaga-jaga karena takut ada serangan dari anak-anak genk motor yang suka bikin rusuh. anak mengambil corbek diantar oleh Sdr. Rizki dengan menggunakan sepeda motor milik anak yang dikemudikan oleh Anak sendiri. Setelah mengambil corbek, anak kembali ke tempat nongkrong dengan dibonceng oleh Sdr. Rizki yang mengendarai sepeda motor anak. Sedangkan anak dibonceng membawa corbek. Setelah tiba di tempat nongkrong, anak menyimpan corbek tersebut tergeletak di pinggir parit dekat trotoar jalan dekat tempat nongkrong. Selain anak, anak juga melihat Sdr. Akmal datang membawa satu bilah golok yang disimpan dekat dengan cocor bebek yang anak bawa. Pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira jam 01.00 Wib datang satu unit mobil yang mengangkut empat orang berpakaian preman yang mengaku petugas kepolisian. Petugas yang datang langsung mengeledah kami yang sedang ngobrol. Pada saat diperiksa anak juga baru mengetahui bahwa Sdr. Rendy membawa satu bilah pisau Kujang warna coklat namun anak tidak mengetahui siapa pemiliknya. Kemudian anak dan teman-teman anak diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Sukabumi Kota;

Menimbang, bahwa Anak/Remaja yang berumur antara 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam tahap perkembangannya memiliki krisis identitas versus kebingungan peran, dimana jika Anak/Remaja dalam perkembangannya memperoleh hasil positif, maka Anak/Remaja menyelesaikan konflik ini dengan sukses, ia akan keluar dari tahap ini dengan identitas yang kuat dan siap untuk merencanakan masa depannya, sedangkan apabila Anak/Remaja dalam perkembangannya memperoleh hasil negatif, maka Anak/Remaja akan tenggelam dalam kebingungan, tidak mampu membuat keputusan dan mengambil pilihan, terutama pada bidang vokasi, orientasi seksual dan perannya dalam hidup secara umum;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari tahap perkembangannya sebagaimana tersebut diatas, Anak Muhamad Riyadi Als Arab Bin Deni Zaenal pada saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini baru berumur 16 (enam belas) Tahun, dimana dalam tahap perkembangannya Anak tersebut mengalami kebingungan peran sehingga prilakunya menjadi negatif, yakni Anak Muhamad Riyadi Als Arab Bin Deni Zaenal tenggelam dalam kebingungan, tidak mampu membuat keputusan dan mengambil pilihan untuk melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak masih tergolong anak-anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap pidana penjara

yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

<sup>1</sup> Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dilakukan penahanan yang sah, maka Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

<sup>13</sup> Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang sekira 100 cm dengan gagang/pegangannya terbuat dari kayu, karena merupakan barang yang digunakan dalam kejahatan yang dilakukan Anak dan tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

- Perbuatan Anak dapat membahayakan tubuh atau nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum melakukan sesuatu tindak pidana sebelumnya;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kejahatan lagi;
- Anak masih mempunyai semangat serta keinginan melanjutkan sekolah/pendidikan;
- Orang tua Anak mempunyai harapan dan tanggung jawab besar serta bersungguh-sungguh masih bersedia untuk mendidik, membina dan membimbing serta mengawasi Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena Anak masih tergolong anak-anak di bawah umur atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan dengan mengingat pula maksud serta tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya khususnya anak-anak di bawah umur, jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Anak dijatuhi

pidana seperti sebagaimana akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan di bawah ini;

<sup>1</sup> Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Anak dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak MUHAMAD RIYADI Als ARAB Bin DENI ZAENAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang sekira 100 cm dengan gagang/ pegangannya terbuat dari kayu; Di rampas untuk dimusnahkan;

<sup>17</sup> 6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019, oleh Parulian Manik, SH., MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh HN. Eka Putera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Rhaksy Gandhi Arifran, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Nenek Kandungnya Anak.

<sup>1</sup> **B. Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb**

1. Posisi Kasus

Bahwa Anak Muhammad Akmal Irsal Als Akmal Als Deden Bin Yayun, pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2018, bertempat di Jalan Ciandam Kp. Salagombang Rt. 04/ 03 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, <sup>4</sup> tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu

senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira jam 20.00 Wib, awalnya anak pergi nongkrong di depan Puskesmas, setelah itu kegiatan yang dilakukan oleh anak dan teman-teman adalah ngopi sambil ngobrol. Anak datang ketempat tersebut karena hamper setiap malam minggu memang sering nongkrong di tempat tersebut. Sekira jam 21.00 Wib anak disuruh oleh Sdr. RENDI agar membawa alat (senjata tajam) dari rumah anak untuk berjaga-jaga karena takut ada serangan dari anak-anak genk motor yang suka bikin rusuh. Anak mengambil Golok di rumah anak dengan berjalan kaki. Setelah mengambil Golok, anak menyimpannya Golok tergeletak di pinggir parit dekat trotoar jalan dekat tempat nongkrong. Pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira jam 01.00 Wib datang satu unit mobil yang mengangkut empat orang berpakaian preman yang mengaku petugas kepolisian. Petugas yang datang langsung mengeledah anak yang sedang ngobrol. Pada saat diperiksa anak juga baru mengetahui bahwa Sdr. Rendi membawa satu bilah pisau Kujang warna coklat namun anak tidak mengetahui siapa pemiliknya. Kemudian anak dan teman-teman anak diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Sukabumi Kota.

## 2. Dakwaan Penuntut Umum



<sup>9</sup> Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : MUHAMMAD AKMAL IRSAL Als AKMAL Als ADEN

Bin YAYUN;

<sup>11</sup> Tempat Lahir : Sukabumi;

Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 05 Mei 2001;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Jl. Ciandam Kp. Selagombong Rt. 04/03 Kel. Cibeureum Hilir

Kec. Cibeureum Kota Sukabumi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Pendidikan : Kelas XI SMKN 4 Sukabumi;

Anak ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kabupaten Banyumas <sup>15</sup> oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2018;

4. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;

5. Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;

Anak tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum IVAN FAIZAL, SH., MH Advokat dan Penasihat Hukum pada POSBAKUM di Pengadilan Negeri Sukabumi berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2019/PN. Skb tanggal 11 Januari 2019;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Bandung; Anak didampingi oleh Orang tua kandungnya bernama Yuyun Wahyidin; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb tanggal 07 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb tanggal 11 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II A; Setelah mendengar keterangan Anak Saksi, Saksi-saksi dan Anak; Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Muhammad Akmal Irsal Als Akmal Als Deden Bin Yayun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawa senjata tajam”, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, dalam dakwaan kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Muhammad Akmal Irsal Als Akmal Als Deden Bin Yayun dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 80 cm dengan gagang/ pegangannya terbuat dari kayu dan ada serangkanya. Dirampas untuk dimusnahkan.
3. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

### 3. Putusan Hakim

Mengadili:

1. Menyatakan Anak Muhammad Akaml Irsal Als Akmal Als Deden Bin Yayun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai, membawa,

menyimpan sesuatu senjata penikam” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 80 cm dengan gagang/pegangan terbuat dari kayu dan ada serangkanya;Dirampas untuk musnahkan;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019, oleh Parulian Manik, SH., MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh HN. Eka Putera, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Rhaksy Gandhi Arifran, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak

**C. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Yang Diterapkan Oleh Hakim Dalam Praktiknya Pada Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skb dan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skb**

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim perlu meninjau pertanggungjawaban pidana ini dengan lebih detail menimbang antara sanksi yang dijatuhkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dan khususnya untuk tindak pidana anak yang dimana telah diatur sedemikian rupa agar tetap sejalan dengan undang-undang perlindungan anak.

Untuk kasus anak yang membawa senjata tajam majelis hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang merupakan pasal membawa senjata tajam telah terpenuhi dan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin sehingga dengan adanya peraturan tersebut maka tindakan terdakwa disebut dengan tindakan melawan hukum dalam arti formil karena adanya atau sudah tertulis dalam undang-undang.

Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 adalah bagian dari Undang-Undang Darurat Indonesia yang diberlakukan pada tahun 1951. UU Darurat tersebut memiliki hubungan dengan unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 berkaitan dengan pengaturan tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur Perbuatan Melanggar Hukum: Unsur pertama yang harus dipenuhi adalah bahwa seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, perbuatan yang melanggar hukum adalah tindakan yang diatur oleh undang-undang sebagai suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum.
2. Unsur Kesengajaan (Dolus): Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 biasanya mengacu pada tindak pidana yang disengaja atau kesengajaan. Artinya, pelaku dengan sengaja dan penuh kesadaran melakukan tindakan yang melanggar hukum.
3. Unsur Subjektif: Terdapat unsur subjektif di mana pelaku harus memiliki niat atau kehendak untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Ini berarti bahwa tidak cukup hanya dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pelaku juga harus memiliki niat jahat atau kesengajaan untuk melanggar hukum.
4. Unsur Kesesuaian dengan Pasal-Pasal UU Darurat: Tindakan yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 harus sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Ini berarti bahwa pelaku harus melakukan tindakan yang secara eksplisit dilarang oleh undang-undang darurat ini.

5. Unsur Pengenaan Sanksi: <sup>1</sup> Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 biasanya juga menyebutkan sanksi atau hukuman yang akan dikenakan terhadap pelaku yang terbukti <sup>2</sup> melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut.
6. Penyelenggaraan Keadilan: Proses hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan harus ditegakkan dalam menangani kasus tindak pidana berdasarkan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ini.

Namun oleh karena pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah masih dibawah usia dewasa atau anak-anak, maka sebelum Hakim mempertimbangkan <sup>1</sup> unsur-unsur pada Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, hakim menjadi kembali mempertimbangkan mengenai pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak terlebih dahulu.

Sistem pertanggungjawaban pidana terhadap anak, khususnya dalam konteks hukum yang berbasis prinsip kepentingan terbaik bagi anak, berfokus pada perlindungan, rehabilitasi, dan pembinaan anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Prinsip ini diakui sebagai panduan utama dalam menghadapi kasus-kasus yang melibatkan anak-anak di bawah usia 18 tahun yang terlibat dalam tindakan kriminal. Berikut ini adalah beberapa cara hakim menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak:

1. Pertimbangan Usia: Hakim mempertimbangkan usia fisik dan psikologis anak saat menilai tingkat pertanggungjawaban mereka.

Anak-anak dianggap kurang mampu mengerti konsekuensi dari tindakan mereka, sehingga mereka seringkali mendapatkan perlakuan khusus yang lebih memperhatikan rehabilitasi daripada hukuman.

2. Rehabilitasi: Prinsip utama dalam sistem pertanggungjawaban anak adalah rehabilitasi. Hakim berupaya untuk membantu anak-anak yang terlibat dalam kegiatan kriminal agar <sup>11</sup> dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang lebih baik. Ini bisa melibatkan program-program pendidikan, konseling, dan intervensi lain yang dirancang untuk mengubah perilaku mereka.
3. Penghindaran Penahanan: Hakim berusaha untuk menghindari penahanan anak sebisa mungkin, terutama di dalam penjara untuk orang dewasa. Alternatifnya, anak-anak mungkin ditempatkan dalam fasilitas rehabilitasi khusus untuk anak-anak yang memberikan lingkungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka.
4. Pemberian Hak: Hakim harus memastikan bahwa hak-hak anak dihormati selama proses peradilan. Ini termasuk hak untuk memiliki penasihat hukum, hak untuk tidak memberikan bukti terhadap diri sendiri, dan hak untuk diinformasikan dengan jelas tentang proses peradilan.
5. Pertimbangan Lingkungan Keluarga: Hakim juga mempertimbangkan kepentingan anak dalam hubungan dengan keluarga mereka. Ini termasuk upaya untuk mempertahankan ikatan keluarga dan, jika



mungkin, memastikan bahwa anak mendapatkan dukungan dan perawatan yang mereka butuhkan.

6. Tindakan Pencegahan: Selain aspek peradilan, sistem pertanggungjawaban pidana anak juga mencakup tindakan pencegahan. Hakim dapat merekomendasikan program-program sosial dan pendidikan yang bertujuan untuk mencegah anak terlibat dalam tindakan kriminal di masa depan.
7. Kasus Individu: Setiap kasus dianggap secara individu, dan hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat keparahan tindakan anak, catatan kejahatan sebelumnya (jika ada), dan faktor-faktor mitigasi atau pengurangan hukuman yang sesuai.

Penting untuk diingat bahwa pendekatan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap anak dapat bervariasi antara negara dan wilayah, tergantung pada peraturan hukum setempat. Namun, prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan fondasi yang penting dalam menghadapi kasus-kasus yang melibatkan anak dalam peradilan pidana. Tujuan utama adalah untuk melindungi, mendidik, dan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memperbaiki diri mereka sendiri.

## BAB IV

### SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK

#### A. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Sistem pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang membawa senjata tajam tanpa hak berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak dapat bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya, maksud nya adalah Bentuk pertanggungjawaban pidana anak yang berhadapan dengan hukum terkait tindak pidana membawa senjata tajam dapat bervariasi secara signifikan antara satu yurisdiksi dengan yang lainnya ini tergantung pada perundang-undangan dan sistem hukum yang berlaku di masing-masing wilayah, serta pada pandangan masyarakat terkait perlindungan anak dan penegakan hukum. Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan yang mungkin ada antar yurisdiksi seperti usia minimal pertanggungjawaban pidana, beberapa yurisdiksi memiliki usia minimal di bawah yang seorang anak tidak dapat diadili secara pidana. Usia ini bisa berbeda antara negara, bahkan antara wilayah di dalam suatu negara. Beberapa negara mungkin mengadili anak-anak yang berusia 16 tahun sebagai orang dewasa, sementara yang lain mungkin menetapkan usia 18 tahun sebagai ambang pertanggungjawaban.

Perbedaan dalam penerapan istem peradilan anak, Beberapa yurisdiksi memiliki sistem peradilan anak tersendiri yang dirancang untuk mengatasi kasus-kasus yang melibatkan anak-anak. Sistem ini lebih berfokus pada rehabilitasi daripada

hukuman, dan mungkin memberikan berbagai jenis tindakan seperti pengawasan, layanan konseling, atau pendidikan khusus. Sanksi hukuman, Yurisdiksi yang berbeda dapat memiliki beragam jenis sanksi hukuman untuk anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana membawa senjata tajam, ini bisa mencakup sanksi seperti hukuman penjara remaja, program rehabilitasi, atau pengawasan komunitas. Kemudian Berbeda secara Pendekatan rehabilitatif, beberapa yurisdiksi mungkin lebih cenderung mengutamakan pendekatan rehabilitatif daripada hukuman. Mereka mungkin lebih fokus pada membantu anak-anak mengatasi masalah yang mendasari perilaku mereka, seperti masalah keluarga, kesehatan mental, atau kecanduan. Perlindungan hak anak, Setiap yurisdiksi juga harus memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dalam proses hukum, termasuk hak atas perwakilan hukum yang baik dan hak untuk tidak menghadapi perlakuan yang merugikan.

untuk ituprinsip perlindungan anak tetap menjadi panduan penting dalam menghadapi kasus semacam ini. Hakim harus mempertimbangkan usia anak yang terlibat. Anak-anak seringkali kurang mampu memahami konsekuensi tindakan mereka dan kurang matang secara emosional. Pertimbangan khusus harus diberikan untuk memahami alasan di balik perilaku mereka.

Kemudian Prinsip utama dalam penanganan kasus ini adalah perlindungan anak. Sistem peradilan pidana harus memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan dari tindakan kriminal, penyalahgunaan, dan dampak negatif lainnya yang dapat merugikan perkembangan mereka. rehabilitasi tetap penting dalam kasus

ini. Hakim juga harus mencari cara untuk membantu anak mengubah perilaku mereka dan mencegah mereka terlibat dalam tindakan kriminal di masa depan. Ini dapat melibatkan program-program rehabilitasi, konseling, atau pendidikan yang dirancang khusus untuk anak-anak. Penahanan anak-anak dalam penjara atau fasilitas penahanan dewasa harus dihindari sebisa mungkin. Hakim harus mencari alternatif lain seperti tahanan rumah, pusat rehabilitasi khusus untuk anak-anak, atau program komunitas yang dapat mengakomodasi kebutuhan anak sambil menjaga keamanan masyarakat.

Hakim harus memastikan bahwa hak-hak anak dihormati selama proses peradilan. Ini termasuk hak untuk memiliki penasihat hukum, hak untuk tidak memberikan bukti terhadap diri sendiri, dan hak untuk diinformasikan dengan jelas tentang proses peradilan. Hakim juga mempertimbangkan peran keluarga dalam kasus ini. Penting untuk memahami apakah ada faktor keluarga yang mungkin telah memengaruhi perilaku anak dan apakah upaya dapat dilakukan untuk mendukung anak dalam konteks keluarga mereka. Selain aspek peradilan, tindakan pencegahan juga harus diperhatikan. Hakim dapat merekomendasikan program-program pencegahan yang bertujuan untuk mencegah anak terlibat dalam tindakan kriminal di masa depan, termasuk program pendidikan tentang konsekuensi membawa senjata tajam ilegal. Dan terakhir adalah Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti alasan di balik membawa senjata tajam, tingkat ancaman yang mereka tampilkan, dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi keputusan hukum.

Pertimbangan hakim dalam menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana pada anak yang membawa senjata tajam tanpa hak dalam hal ini Das sollen-nya adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 ataupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak peraturan tertulis ini yang dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim untuk memutuskan perkara adapun berbagai bahan pertimbangan dari luar ketentuan perundang-undangan yang pada kenyataannya digunakan sebagai bahan pertimbangan penahanan anak disebut sebagai dasar pertimbangan yang digunakan di lapangan (Das sein) namun apakah kenyataan dilapangan telah efektif dalam pertanggungjawaban pidana anak yang berhadapan dengan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak?

Pertanggungjawaban pidana adalah apakah seseorang dapat bertanggungjawab secara pidana jika melakukan perbuatan pidana. tidak semua perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan. perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan hanyalah perbuatan pidana yang dimana dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat unsur kesalahan didalamnya, jadi apabila orang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai unsur kesalahan, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. tetapi, manakala perbuatan pidana dilakukan tanpa mempunyai unsur kesalahan didalamnya maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Pertanggungjawaban dalam sistem peradilan pidana termasuk kedalam yang kompleks, dan penilaian apakah pertanggungjawaban yang diterapkan oleh seorang hakim sesuai atau tidak sesuai dengan konsep pertanggungjawaban dalam suatu tindak

pidana bisa menjadi subjektif dan tergantung pada berbagai faktor salah satunya adalah faktor dari segi penilaian fakta yakni hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti dan argumen yang disajikan di pengadilan untuk membuat penilaian yang seadil-adilnya kemudian hasil dari penilaian ini akan memengaruhi keputusan yang diambil oleh hakim. Namun dalam analisis peneliti mengenai Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skb dan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skb dengan isi yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa dalam putusan tersebut hakim hanya mengacu kepada Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yakni: “Barang Siapa Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, Sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk” untuk memutus perkara tersebut dengan ancaman kurungan penjara selama kurang lebih dua bulan dengan tujuan hanya sebagai memberikan efek jera terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dan dari hasil analisis peneliti hakim dinilai tidak memasukkan prinsip-prinsip restorative justice (keadilan restoratif) sebagai komponen penting. Restorative justice yang pendekatan yang berfokus pada pemulihan dan perbaikan, daripada hanya hukuman atau pembalasan.

Tidak bertanggungjawabnya seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut dikarenakan adanya azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang berbunyi *Geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea* yang

artinya sendiri adalah tidak dipidana seseorang jika tidak ada kesalahan, azas ini merupakan azas yang hidup secara tidak tertulis di Indonesia.<sup>67</sup>

Kemudian pada penerapan dilapangan, antara putusan Hakim dan ketersediaan fasilitas sering kali tidak sejalan. Hakim memutus perkara ABH sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu dengan mengedepankan hak-hak anak dengan tanpa mengabaikan keadilan bagi korban. Putusan hakim lebih pada tindakan demi masa depan anak yang masih panjang untuk menyongsong masa depannya. Pelaksanaan putusan hakim sulit untuk diterapkan karena lembaga yang seharusnya sudah ada dan siap untuk menerima ABH ternyata belum terbentuk, seperti lembaga latihan kerja, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Anak (LPKA), hal ini tentunya merupakan bagian dari bentuk Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum bagi anak khususnya bagi anak yang berstatus sebagai pelajar dan demi kepentingan pendidikan serta masa depan anak tersebut maka fasilitas menyangkut pendidikan perlu lebih di tingkatkan terutama bimbingan dari segi moral dan agama sehingga selain hak-hak anak tersebut tercukupi juga membuat para generasi muda menjadi lebih baik, berwawasan dan taat akan aturan yang berlaku.

---

<sup>67</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Hlm 165, 2015.

<sup>8</sup> Apabila anak melakukan tindak pidana karena ketidak cakupannya secara emosional tentu akan diperlakukan sama apabila melihat tindak pidana yang dilakukannya, namun apabila dalam konteks unsur tindak pidana pada alasan pemaaf, maka harus dipertimbangkan model atau bentuk bertanggung-jawabnya anak atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Hal ini juga berkaitan perkara Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skb dan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skb yang dimana hakim tidak memuat unsur subjektif dan tidak memasukkan prinsip-prinsip restorative justice (keadilan restoratif) sebagai komponen penting sebelum memutuskan perkara terutama dalam mengenai kasus tindak pidana yang di lakukan oleh anak di bawah umur apabila hal ini dapat di tinjau lebih lanjut maka seyogianya dapat berperan dalam mengurangi tingkat perulangan kejahatan, membantu korban mendapatkan penyelesaian yang lebih memuaskan, dan mengubah pandangan masyarakat tentang hukuman pidana dan pertanggungjawaban pidana yang sebaiknya di lakukan adalah “tindakan tata tertib “ seperti :

- a. <sup>8</sup> Dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak.
- b. Dimasukan dalam panti sosial, panti rehabilitasi anak.
- c. Dikembalikan kepada orang tua untuk dididik.<sup>68</sup>

<sup>14</sup> Perlindungan hukum harus diberikan kepada setiap anak, karena setiap setiap anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

<sup>68</sup> Wiwik Afifah, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 10 No. 19, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Hlm 54, 2014.



<sup>14</sup> Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan hukum juga diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), ada 3 (tiga) golongan, yakni:

1. Anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dimana anak tersebut berusia 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun dapat dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Anak yang belum berusia 18 tahun yang telah mengalami penderitaan serta menyebabkan kerugian baik fisik maupun mental pada anak, dimana hal ini disebut juga dengan anak yang menjadi korban tindak pidana.
3. Anak yang belum berusia 18 tahun dimana anak tersebut dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penerapan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialaminya.

<sup>4</sup> Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun <sup>6</sup> 1951, menjelaskan secara umum tentang sanksi pidana membawa senjata tajam akan tetapi tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana bagi anak yang membawa senjata tajam tanpa hak. Namun pada dasarnya <sup>1</sup> anak yang berhadapan dengan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam tetap dijerat dengan pasal-pasal yang <sup>1</sup> diatur dalam Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, tetapi

dengan tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam khusus terhadap anak yang berusia 16 Tahun dan 17 Tahun dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 01/Pid.SusAnak/2019/PN Skb dan putusan Pengadilan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb. Dalam kasus tersebut terdakwa adalah anak yang berusia 16 Tahun yang diadili berdasarkan <sup>1</sup> Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. <sup>6</sup> Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengatur segala unsur peradilan pidana anak serta menjamin kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menjelaskan bahwa seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu sanksi tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 Tahun (Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012) dan Pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 Tahun ke atas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak secara tegas mengatur tentang Keadilan Restoratif dan Diversi yang diharapkan mampu mewujudkan peradilan yang mampu menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 angka 7 disebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana diluar peradilan pidana. Karena fungsi dari Diversi adalah <sup>19</sup> agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalani. Penerapan Diversi diberikan kepada para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dalam menangani perkara pelanggaran hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan peradilan formal yang dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif dari proses peradilan.

Berdasarkan kasus Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb sebagaimana penulis kemukakan dalam bab hasil penelitian tersebut diatas, terdakwa diadili berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951. <sup>6</sup> Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam”. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Berdasarkan hasil dua putusan di atas Aparat Penegak Hukum, Kepolisian, Jaksa penuntut umum, dan Hakim tidak melakukan Diversi karena tidak ada korban. Sebagaimana telah ditentukan dalam UUD No. 11/2012 bahwa upaya diversi wajib

dilakukan dalam setiap tingkatan pemeriksaan mengingat sistem peradilan anak di Indonesia lebih mengutamakan kepada *restorative justice*.

Batasan usia anak dan ancaman tindak pidana yang dilakukan menentukan penyelesaian perkara yang akan diterapkan terhadap anak sebagai pelaku walaupun kewajiban upaya diversifikasi ditentukan dalam undang-undang sebagai berikut:

13

Pasal 6, Diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pasal 7 UU No. 11/2012 berbunyi:

*Ayat (1) "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi".*

*Ayat (2) "Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:*

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun*
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.*

Kemudian berdasarkan hasil dua putusan di atas yang menyatakan bahwa anak-anak tersebut telah melakukan tindak pidana dan Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak-anak tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan sampai memerintahkan agar Anak tetap ditahan adalah suatu bentuk ketidaksesuaian dengan pertanggungjawaban pidana karena pertanggungjawaban pidana tidak hanya diartikan sebagai menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana akan tetapi juga

dipertimbangkan tentang perlunya pemidanaan tersebut dengan memperhatikan aspek keadilan, dimana pertimbangan atas keselarasan antara perbuatan dengan sanksi yang dibebankan kepada pelaku. Secara yuridis hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tindak pidana tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sedangkan bukti yang tercantum dalam putusan tersebut pun hanya satu dan berdasarkan keterangan anak-anak yang dijatuhi pidana tersebut bahwa tindakan membawa senjata tajam ditujukan untuk melindungi diri dan tidak terbukti untuk dipergunakan sebagai alat kejahatan untuk melukai orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis berpendapat bahwa seorang anak yang diketahui membawa senjata tajam tanpa hak tersebut sebaiknya sebelum masuk ke persidangan dilakukan terlebih dahulu diversi atau pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga anak tidak di putus pidana melainkan Pengadilan mengembalikan anak tersebut ke negara untuk diberikan pembelajaran lain guna menjadikan anak lebih berkembang dan terampil sehingga menjadi lebih baik alih-alih memberikan sanksi kurungan meskipun dengan tujuan untuk memberikan efek jera.

Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti

pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya.

Perumusan sanksi pidana dirumuskan secara negatif artinya Undang-Undang merumuskan justru merumuskan keadaan atau syarat-syarat tidak dapat dipertanggungjawabkan pelaku atas perbuatan yang telah dilakukan (strafuitsluitinggronden), dan di beberapa negara diatur tentang alasan umum penghapusan pertanggungjawaban pidana.<sup>69</sup>

Penilaian atas perbuatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan membawa senjata tajam yang dilakukan oleh anak di bawah umur dimana dapat membuat suatu polemik di masyarakat karena dapat membahayakan baik kepada dirinya sendiri maupun orang lain akibat disalahgunakan nya alat tersebut artinya sepanjang hal ini telah melanggar aturan hukum yang berlaku maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan perlu membuktikan kesalahannya berdasarkan barang bukti yang ada namun terlepas dari hal tersebut dalam penanganan kasus anak yang membawa senjata tajam tanpa hak ini perlu di sesuaikan dengan undang-undang perlindungan anak dan sejatinya penting dilakukannya diversi sebelum masuk ke persidangan sehingga terjadi kesepakatan antara penegak hukum dan orang tua/wali anak yang selanjutnya di arahkan atau di serahkan kepada lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk mendapatkan bimbingan ataupun pelatihan kerja. Dan

---

<sup>69</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, hlm. 61

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak secara tegas mengatur tentang Keadilan Restoratif dan Diversi yang diharapkan mampu mewujudkan peradilan yang mampu menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

#### **B. Konsep Pertanggungjawaban Pidana yang Tepat Diterapkan dalam Permasalahan Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak**

Berdasarkan hasil analisis point yang pertama, konsep yang akan dikembangkan dalam sub bab ini adalah bagaimana penerapan Pertanggungjawaban Pidana yang Tepat dalam Permasalahan Pertanggungjawaban Pidana <sup>1</sup> Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak Berdasarkan analisa studi kasus yang ada di pengadilan negeri sukabumi dengan perkara Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb. Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana dengan memperhatikan konsep "strict liability" adalah <sup>11</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanganan Perkara Pidana Anak. Pada pasal 4 ayat (3) Peraturan tersebut, dinyatakan bahwa anak yang melanggar peraturan perundang-undangan yang merupakan perbuatan pidana dengan konsep "strict liability" harus mendapat perlakuan <sup>6</sup> sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penerapan ini diharapkan akan memiliki kekuatan penegakan hukum melalui penerapan sanksi yang menimbulkan akan membuat efek jera. Konsep "strict

liability" berarti bahwa seseorang dapat dihukum karena melanggar hukum tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan atau kealpaan. Dalam konteks peraturan tersebut, anak yang melakukan pelanggaran yang merupakan perbuatan pidana berdasarkan "strict liability" dapat dihukum tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan atau kesengajaan dalam melanggar hukum.

Dengan demikian maka diharapkan dapat mengupayakan pencegahan dalam perkara membawa senjata tajam khusus nya pada anak di bawah umur, mengingat bahwa anak juga memiliki hak yang masuk dalam Pasal 28B ayat (2), bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Namun perlu diketahui bahwa hukum itu berkembang Dasar hukum dari kewenangan hakim untuk melakukan mediasi penal terdapat pada ketentuan Pasal 16 (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (TLN No. 109 TLN No. 4235) yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, dan penjatuhan hukuman pidana penjara bagi anak adalah upaya terakhir (*the last resort*). Selain itu, Undang-Undang Pengadilan Anak juga menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan hukuman berupa tindakan selain hukuman penjara, yaitu berupa: anak dikembalikan kepada orangtua, anak diserahkan kepada dinas sosial/yayasan sosial, atau anak diserahkan kepada negara.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup>Diah Sulastri, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Bagi Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum Vol 14 No. 1, Universitas Jayabaya, Hlm 43, 2020.



Tindakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak, salah satunya adalah “demi kepentingan terbaik bagi anak”. Yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa semua tindakan menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif harus menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.

Terdapat 2 (dua) prinsip keadilan yang paling mendasar yaitu prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*) dan prinsip perbedaan (*difference principle*) atau prinsip ketidaksamaan (*inequality principle*) (Huijbers, 1988). Dalam prinsip perbedaan (*difference principle*) berdasarkan pandangan bahwa ketidaksamaan dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah, sehingga prinsip ini memerlukan persamaan atas hak dan kewajiban dasar. Oleh karena itu keadilan sosial harus diperjuangkan <sup>10</sup> untuk dua hal. Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketidakadilan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakannya. Kedua, setiap ketentuan/ aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

Dengan demikian prinsip utama yang digunakan dalam menciptakan keadilan, yaitu kebebasan yang sama sebesar-besarnya asalkan tetap menguntungkan <sup>16</sup> semua pihak, dan prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan

bagi pihak yang paling lemah. Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan. Oleh karena itu dalam mewujudkan masyarakat yang adil, maka harus berusaha untuk menempatkan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi, dan kemudian harus diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang. Pada akhirnya adanya perbedaan tertentu di dalam masyarakat dapat di terima sepanjang perbedaan itu akan membawa dan meningkatkan manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung.

Berdasarkan penjelasan diatas dan berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb dan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb, dimana terdakwa anak di adili penjara selama 1 bulan, penulis berpendapat sebaiknya terdakwa tidak langsung diberi hukuman penjara karena pada kasus ini tidak ada korban. Sebaiknya terdakwa (anak) di serahkan kepada dinas sosial/yayasan sosial terlebih dahulu maksimal sampai 3 kali apabila melakukan atau mengulang kesalahan kembali.

Maka dari itu jika hal ini terealisasikan menjadi akan sebuah pedoman baru untuk penegak hukum dalam memutuskan perkara pidana anak khusus nya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan Pasal 3 yakni bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana yang Tepat Diterapkan dalam Permasalahan Pertanggungjawaban Pidana <sup>1</sup> Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak sebagaimana mestinya patut melihat terlebih dahulu undang-undang peradilan anak Undang-Undang SPPA Pasal 71 ayat (1) untuk <sup>10</sup> anak yang berhadapan dengan hukum dengan adanya pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan serta pelatihan kerja, hal tersebut tentunya mesti didukung oleh pemerintah dengan cara mengembangkan konsep tersebut bersama dengan lembaga dinas sosial atau lembaga kesejahteraan sosial setempat demi terciptanya Keadilan Restoratif, khususnya baik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak pada dasarnya dalam penelitian putusan ini hakim menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana pada anak yang membawa senjata tajam tanpa hak dalam hal ini Das sollen-nya adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 ataupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, namun hakim tidak memuat unsur subjektif dan tidak memasukkan prinsip-prinsip restorative justice (keadilan restoratif) sebagai komponen penting sebelum memutuskan perkara terutama dalam mengenai kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana yang Tepat Diterapkan dalam Permasalahan Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak menerapkan Konsep "strict liability" berarti bahwa seseorang dapat dihukum karena melanggar hukum tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan atau kealpaan. Dalam konteks peraturan tersebut, anak yang melakukan pelanggaran yang merupakan perbuatan pidana berdasarkan "strict liability"

dapat dihukum tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan atau kesengajaan dalam melanggar hukum.

## **B. Saran**

1. Apabila hal ini dapat di tinjau lebih lanjut maka saran yang dapat di berikan yakni agar dapat berperan dalam mengurangi tingkat perulangan kejahatan, membantu korban mendapatkan penyelesaian yang lebih memuaskan, dan mengubah pandangan masyarakat tentang hukuman pidana dan pertanggungjawaban pidana yang sebaiknya di lakukan adalah “tindakan tata tertib “ seperti : <sup>8</sup> Dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak, Dimasukan dalam panti sosial, panti rehabilitasi anak, Dikembalikan kepada orang tua untuk dididik
2. Dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana yang Tepat Diterapkan dalam Permasalahan Pertanggungjawaban Pidana <sup>9</sup> Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak sebagaimana mesti nya patut melihat terlebih dahulu undang-undang peradilan anak Undang-Undang SPPA Pasal 71 ayat (1) untuk anak yang berhadapan <sup>10</sup> dengan hukum dengan adanya pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan serta pelatihan kerja, hal tersebut tentu nya mesti didukung oleh pemerintah dengan cara mengembangkan konsep tersebut bersama dengan lembaga dinas sosial atau lembaga kesejahteraan sosial setempat demi terciptanya Keadilan Restoratif, khsus nya baik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet, 1 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Arief, Barda Nawawi, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.
- Astim Riyanto, *Filsafat Hukum*, Bandung: Yapemdo, 2002.
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006.
- Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012.
- Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta, Gunung Mulya, 2008.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, 2003.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Edisi Revisi, Cet. 2, Malang, 2006.
- M. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim, *Pengantar Tata Hukum Negara Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1983.

q

- Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Mawardi, *Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam*, Cv. Zigie Utama, Cetakan Pertama, Bengkulu, 2021.
- Maulana Hasan Wadog, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grafindo, 2000.
- M Hoyles, *Changing Childhood*, Writers and Readers, 1979.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. PT, BINA ASKARA: Jakarta, 1987.
- Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- Moh. Thayeb Manribu, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.
- Soekidjo Notpatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Nornatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet.3, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

### Jurnal

Analiansyah dan Syarifah, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*, Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Jurnal Vol 1 No 1, 2015.

Anthon F. Susanto, Gialdah Tapiansari B, *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris: Sebuah Gagasan Dan Konsep Awal*, Jurnal Litigasi, Vol. 17(2), 2016, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/159> .

Diah Sulastri, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Bagi Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum Vol 14 No. 1, Universitas Jayabaya, 2020.

Dony Pribadi, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum*, Artikel, Volume 3 Nomor 1, Universitas Airlangga Surabaya, 2018.

Hardianti, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Mks)*, <https://repository.unibos.ac.id>.

Imam Jauhari, *Kajian Yuridis terhadap Penerapan Hak-Hak Anak dan Penerapannya, Disertasi Doktor*, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2005.

Jurnal Yudisial, *In Causa Positium*, Vol 11, No.2, Hlm 206, 2018.

Kurnia Sapitri , Skripsi “*Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Menurut Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ( Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun)*”, Universitas Islam Riau, Hlm 4, <https://repository.uir.ac.id/11544/1/181010573.pdf>

Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan (Kumpulan Karangan Buku Kesatu)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, , 2007.

### Sumber lainnya

Adam Graycar, *The Age Of Criminal Responsibility*, Australian Institute Of



Criminology, 2000.

A. Syamsudin dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikolog dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985

Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Jimly)*.

Erdian, *Penerapan Diversi dan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Artikel KANWIL KEMENKUMHAM, Jawa Barat, 2014.

Gatot Supramono, *Hukum Acara Peradilan Anak*. Djambatan, 2000.  
<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/hukum-membawa-senjata-tajam-untuk-perlindungan-diri/>.

Harry E. Allen, dkk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF 2, 2003.

Kurnia Sapitri, *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Menurut Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ( Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun)* Universitas Islam Riau, <https://repository.uir.ac.id/11544/1/181010573.pdf>

Mery, *Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Tesis, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2014.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*, Armico, Bandung, 1984.

Taufik, *Perlindungan Anak dalam Islam. Dalam, Ismail, Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perkawinan Kedua: Pandangan Hakim PA Kabupaten Malang dan Aktivis Gender Kota Malang (Studi Kasus No: 6445/Odt.G/2013/PA. Kab. Malang)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2014. [Etheses.uinmalang.ac.id](http://etheses.uinmalang.ac.id).

Undang Dasar 1945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Hlm 146-147, 1999.

Varida Ariani, Nevey, *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan Ham RI, Jakarta, 2014.

# Tesis Muhammad Adad Maulana MIH

## ORIGINALITY REPORT

27%

SIMILARITY INDEX

32%

INTERNET SOURCES

21%

PUBLICATIONS

21%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.unibos.ac.id">repository.unibos.ac.id</a> Internet Source	5%
2	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://repository.untar.ac.id">repository.untar.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	2%
6	<a href="http://repo.unand.ac.id">repo.unand.ac.id</a> Internet Source	1%
7	Budi Bahreisy. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG TELEKOMUNIKASI (Criminal Of Perpetrators Of Use Of Illegal Radio Frequencies Under The Act Of Telecommunication)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017	1%

---

8	<a href="https://repository.umsu.ac.id">repository.umsu.ac.id</a> Internet Source	1 %
9	<a href="https://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	1 %
10	<a href="https://repository.unbari.ac.id">repository.unbari.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="https://fh.upnvj.ac.id">fh.upnvj.ac.id</a> Internet Source	1 %
12	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
13	<a href="https://lib.unnes.ac.id">lib.unnes.ac.id</a> Internet Source	1 %
14	<a href="https://eprints.uwp.ac.id">eprints.uwp.ac.id</a> Internet Source	1 %
15	<a href="https://repositori.uma.ac.id">repositori.uma.ac.id</a> Internet Source	1 %
16	<a href="https://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	1 %
17	<a href="https://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	1 %
18	Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper	1 %
19	<a href="https://repository.ubharajaya.ac.id">repository.ubharajaya.ac.id</a>	

---

Internet Source

1 %

20

Submitted to Udayana University

Student Paper

1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 150 words

Exclude bibliography On